



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hengky Lisady, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husain Rahim Saijje, SH., Rahmatullah, S.H., Ince Sri Hidayati, DM, S.H., Kesemuanya advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "HR & PARTNERS LAW OFFICE" beralamat di Ruko Permata Mutiara Blok A No. 26 – 28 Lt. 2 Jln. Dg Tata Raya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

1. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Makassar**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 9 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I.
2. **Kepala Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Makassar Cq. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri R.I. Makassar**, berkedudukan di Jl. Amanagappa No. 15, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Mks tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 04 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Mks tanggal 05 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana obyek praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Pasal 77 KUHAP menyatakan :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 menyatakan :

Mengadili

1. *Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;*
 - 1.1. *Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (21) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;*
 - 1.2. *Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14,*

Halaman 2Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

2. Menolak permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan permuatian putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

2. Bahwa oleh karena penetapan tersangka sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim. Tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh TERMOHON I tersebut berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka sangat berdasar hukum, Pemohon Praperadilan a quo diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar.

B. FAKTA-FAKTA HUKUM :

Sebelum Pemohon menguraikan dasar-dasar dan alasan-alasan Permohonan Praperadilan a quo, perkenankan Pemohon terlebih dahulu menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa antara Pemohon dengan Sianny Octavia dan Josephine Gunawan Gomasjaya dan Lau Tjiap Djin alias Aco (PELAPOR) sebelumnya telah melakukan beberapa perbuatan hukum, dimana kedua belah pihak melakukan beberapa perikatan atau perjanjian jual beli dan kesepakatan kuasa menjual atas bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat hak milik atas nama Sianny Octavia dan Josephine Gunawan Gomasjaya dengan total 23 (dua puluh tiga) bidang tanah.
2. Bahwa adapun 23 (dua puluh tiga) bidang tanah yang telah dibeli Pemohon dari Sianny Octavia, Josephine Gunawan Gomasjaya dan Lau Tjiap Djin alias Aco (PELAPOR), berupa :
 - a) 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan cara pembelian dibawah tangan dan dengan harga sebesar Rp.1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta sembilan puluh juta rupiah), berdasarkan kwitansi jual beli pada tanggal 25 Mei 2010, dan dua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Bidang Pertama Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 20717/Melayu Baru, sesuai dengan Surat Ukur No. 00751/2013, tertanggal 11-12-2013.
 - 2) Bidang Kedua Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 20719/Melayu Baru, sesuai dengan Surat Ukur No. 00753/2013, tertanggal 11-12-2013.
 - b) 8 (delapan) bidang tanah dengan dasar Pengikatan/Perjanjian jual beli tanah sebagaimana diatungkan dalam Akta Ikatan Jual Beli No. 27 tanggal 25 November 2014 yang dibuat dihadapan Frederik Taka Waron, S.H. Notaris, sebagai berikut :
 - 1) Bidang pertama; tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20260/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 00307/2003, tertanggal 22-02-1992.
 - 2) Bidang kedua; tanah kosong, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20263/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 00310/2003, tertanggal 22-02-1992.
- 3) Bidang ketiga; tanah kosong, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20266/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 00313/2003, tertanggal 22-02-1992.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bidang keempat; tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20267/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 00314/2003, tertanggal 22-02-1992.
- 5) Bidang kelima; tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20270/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 00317/2003, tertanggal 22-02-1992.
- 6) Bidang keenam; tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20282/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 00330/2003, tertanggal 22-02-1992.
- 7) Bidang ketujuh; tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20283/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 00331/2003, tertanggal 22-02-1992.
- 8) Bidang kedelapan; tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20284/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 00332/2014, tertanggal 22-02-1992.
- c) 13 (tiga belas) bidang tanah sebagaimana dituangkan dalam Akta Ikatan Jual Beli No. 24 tanggal 25 Maret 2015 dihadapan Notaris/PPAT Frederik Taka Waron, S.H.,
 - 1) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20273/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 00320/1992, tertanggal 22-02-1992.
 - 2) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20276/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 00323/2000, tertanggal 21-08-2000.
 - 3) Tanah kosong, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20277/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 00324/2003. tertanggal 10-05-2003, kemudian dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat hak milik, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No. 27540/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 02676/2015.
 - Dan Sertifikat Hak Milik No. 27541/Parangloe, Surat Ukur Nomor : 02677/2015. tertanggal 8-12-2015.
 - 4) Tanah kosong, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20281/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 00328/2003. tertanggal 19-01-2001.
 - 5) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20308/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 00354/2003. tertanggal 08-07-2002.
 - 6) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 27386/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 02523/2014. tertanggal 10-12-2014.
 - 7) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 27387/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 02520/2014. tertanggal 10-12-2014.

Halaman 5 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 27393/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 02527/2014. tertanggal 10-12-2014.
- 9) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 27400/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 02543/2015. tertanggal 27-01-2015.
- 10) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 27398/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 02541/2015. tertanggal 27-01-2015.
- 11) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 27397/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 02540/2015. tertanggal 27-01-2015.
- 12) Tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 27399/Parang Loe, Surat Ukur Nomor : 02542/2015. tertanggal 27-01-2015, (sekarang sudah berubah menjadi SHM. No. 20192/Parang Loe)
3. Bahwa 23 (dua puluh tiga) bidang tanah tersebut di atas telah dibayar lunas oleh Pemohon sebagaimana telah dibuktikan dan/atau dituangkan dalam kwitansi jual beli pada tanggal 25 Mei 2010, Akta Ikatan Jual Beli No. 27 tanggal 25 November 2014, dan Akta Ikatan Jual Beli No. 24 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Frederik Taka Waron, S.H.
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, Lau Tjiap Djin alias Aco(PELAPOR) melaporkan Pemohon ke Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar)/TERMOHON I sebagai pelaku tindak pidana penggelapan terhadap diri Terlapor, atas tuduhan penggelapan hasil penjualan tanah dan bangunan yang sudah dibeli PEMOHON dimaksud di atas, disebabkan Lau Tjiap Djin alias Aco(PELAPOR) masih merasa berhak atas bidang-bidang tanah tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, TERMOHON I melakukan penyitaan terhadap barang bukti, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SP. Sita/85/V/Res.1.11/2019/Reskrim. Tanggal 7 Mei 2019, untuk menyita surat-surat, yaitu :
 - a) Surat Perjanjian tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sianny Octavia selaku pihak pertama dan Lau Tjiap Djin alias Aco selaku pihak kedua.
 - b) Surat Perjanjian/Kesepakatan bersama tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sianny Octavia selaku pihak pertama dan Lau Tjiap Djin alias Aco selaku pihak kedua.
 - c) Akta Kuasa Menjual No. 28 tanggal 25 November 2014;
 - d) Akta Kuasa Menjual No. 25 tanggal 25 Maret 2015;
 - e) Akta Kuasa Menjual No. 31 tanggal 23 Mei 2016

Halaman 6 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Akta Ikatan Jual Beli No. 27 tanggal 25 November 2014;
 - g) Akta Ikatan Jual Beli No. 27 tanggal 25 November 2014;
 - h) Akte Jual Beli No. 63/2015 tanggal 23 April 2013;
 - i) Akte Jual Beli No. 64/2015 tanggal 23 April 2013;
 - j) Akte Jual Beli No. 65/2015 tanggal 23 April 2013;
 - k) Akte Jual Beli No. 86/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - l) Akte Jual Beli No. 87/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - m) Akte Jual Beli No. 52/2018 tanggal 09 Mei 2015
6. Pada tanggal 9 April 2019, TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim. Dilanjutkan tanggal 9 April 2019, TERMOHON I mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar.
 7. Pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, sesuai Surat Penetapan No. STP.Asts/35/V/Res 1.11/2019/Reskrim.
 8. Pada tanggal 14 Mei 2019 Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/94/V/Res 1. 11/2019/Reskrim.
 9. Pada tanggal 20 Mei 2019, Termohon menyita 6 (enam) asli Sertifikat Hak Milik dari Pemohon masing-masing No. 20270/Parangloe, SHM. No. 20263/Parangloe, SHM. No. 27541/Parangloe, SHM. No. 20281/Parangloe, SHM. No. 20192/Parangloe, dan SHM. No. 20282/Parangloe dimana keenam Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Hengky Lisady (Pemohon).
 10. Pada tanggal 29 Mei 2019, Termohon melakukan penangguhan penahanan terhadap diri Pemohon sesuai Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. SP-Han/94 A/V/Res 1. 11/2019/Reskrim.
 11. Pada tanggal 14 Februari 2020, PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN. Mks;
 12. Pada tanggal 3 Maret 2020, Pengadilan Negeri Makassar menerbitkan Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks, dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan praperadilan Pemohon;
 2. Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

Halaman 7 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.*
4. *Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil;*
13. Pada tanggal 18 Maret 2020, Penyidik mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada KAPOLDA SULSEL dengan surat nomor : B/528/III/Res.1.11/2020/Reskrim;
14. Pada tanggal 10 April 2020, KAPOLRESTABES Makassar menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : A.302/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : A.302/84.B/IV/Res.1.11/Reskrim, Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan SP3 kepada Lau Tjiap Djin alias Aco sebagai Pelapor dengan Nomor : B/879/IV/Res.1.11/2020/Reskrim.
15. Pada tanggal 16 April 2020, Lau Tjiap Djin alias Aco (PELAPOR) mengajukan permohonan Praperadilan atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, pada Pengadilan Negeri Makassar dengan register Perkara Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks;
16. Pada tanggal 20 Mei 2020, Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. *Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;*
 2. *Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Sp3/84.B/IV/Res.1.11/Reskrim tanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah.*
 3. *Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara penipuan dan penggelapan atas nama tersangka Hengky Lisady alias Ucok dengan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum;*
17. Pada tanggal 23 Juli 2020, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, tentang pemberitahuan bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 telah dimulainya penyidikan lanjutan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Pasal 372 KUHPidana, atas nama tersangka HENGKY LISADY alias UCOK (PEMOHON).

18. Pada tanggal 24 September 2020, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar mengeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : S.Pgl/831. B/IX/Res.1.11/2020/Reskrim, untuk tujuan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar.

C. PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON DALAM PENYIDIKAN LANJUTAN Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim, DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI DAN PENYITAAN BARANG BUKTI YANG SUDAH TIDAK BERLAKU DAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, proses Penyidikan Lanjutan yang dijalankan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka terdapat penyimpangan yang menyalahi aturan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak berdasar hukum, namun untuk lebih jelasnya perkenankan kami dari Pemohon untuk menguraikannya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 86 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, maka Lembaga praperadilan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan upaya yang dilakukan oleh Penyidik sudah sesuai dengan undang-undang serta apakah tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, termasuk terhadap sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
2. Bahwa seluruh rangkaian tindakan TERMOHON I dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SP. Sita/85/V/Res.1.11/2019/Reskrim. Tanggal 7 Mei 2019, untuk menyita surat-surat dalam perkara a quo sebagai barang bukti (alat bukti) dan dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim. pada tanggal 9 April 2019, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 9 April 201, kemudian TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan No. STP.Asts/35/V/Res 1.11/2019/Reskrim. dan pada tanggal 20 Mei 2019, TERMOHON I menyita 6 (enam) asli Sertifikat Hak Milik dari Pemohon masing-masing No. 20270/Parangloe, SHM. No. 20263/Parangloe, SHM.

Halaman 9 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 27541/Parangloe, SHM. No. 20281/Parangloe, SHM. No. 20192/Parangloe, dan SHM. No. 20282/Parangloe dimana keenam Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Hengky Lisady (Pemohon). Yang merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses Penyidikan berdasrkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim,sudah dimohonkan oleh PEMOHON melalui Praperadilan tertanggal 3 Maret 2020, dimana Pengadilan Negeri Makassar dengan menerbitkan Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan Permohonan praperadilan Pemohon;*
 2. *Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;*
 3. *Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.*
 4. *Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil*
3. Bahwa Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks tertanggal 3 Maret 2020 bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum seperti banding atau kasasi atas putusan tersebut, sesuai Pasal 83 Ayat (1) KUHAP disebutkan putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, maksud tidak dapat dimintakan banding artinya putusan praperadilan ini merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya, sehingga konsekuensi hukumnya berdasrkan Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks maka seluruh rangkaian tindakan PENYIDIKAN PEMOHON yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim *in casu*, termasuk dan tanpa terkecuali Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Penetapan No. STP.Asts/35/V/Res 1.11/2019/Reskrim, Surat Perintah Penyitaan No. SP. Sita/85/ V/Res.1.11/2019/Reskrim. Tanggal 7 Mei 2019, untuk menyita surat-surat berupa :
- a) Surat Perjanjian tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sianny Octavia selaku pihak pertama dan Lau Tjiap Djin alias Aco selaku pihak kedua.
 - b) Surat Perjanjian/Kesepakatan bersama tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sianny Octavia selaku pihak pertama dan Lau Tjiap Djin alias Aco selaku pihak kedua.
 - c) Akta Kuasa Menjual No. 28 tanggal 25 November 2014;

Halaman 10 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



- d) Akta Kuasa Menjual No. 25 tanggal 25 Maret 2015;
- e) Akta Kuasa Menjual No. 31 tanggal 23 Mei 2016
- f) Akta Ikatan Jual Beli No. 27 tanggal 25 November 2014;
- g) Akta Ikatan Jual Beli No. 27 tanggal 25 November 2014;
- h) Akte Jual Beli No. 63/2015 tanggal 23 April 2013;
- i) Akte Jual Beli No. 64/2015 tanggal 23 April 2013;
- j) Akte Jual Beli No. 65/2015 tanggal 23 April 2013;
- k) Akte Jual Beli No. 86/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- l) Akte Jual Beli No. 87/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- m) Akte Jual Beli No. 52/2018 tanggal 09 Mei 2015

Adalah tidak sah secara hukum dan tidak dapat lagi dipergunakan untuk PENYIDIKAN dalam penyidikan lanjutan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020.

4. Bahwa jika mencermati Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020, maka TERMOHON I sudah menetapkan status Tersangka terlebih dahulu kepada PEMOHON, setelah itu TERMOHON I baru kemudian mencari-cari alat bukti yang ada untuk mendukung Penetapan Tersangka dalam penyidikan lanjutan tersebut.
5. Bahwa tindakan rangkaian penyidikan yang dilaksanakan PEMOHON dan penetapan tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim didasari dengan alat bukti yang sudah tidak berlaku dan dinyatakan adalah tidak sah berdasarkan oleh Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 3 Maret 2020 yang bersifat final dan mengikat. Baik itu alat bukti saksi maupun alat bukti surat sebagaimana salah satu amar Putusan Praperadilan tersebut menyatakan "Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah" maka sangat jelas terlihat kesewenang-wenangan Termohon dan tidak proseduralnya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon.
6. Bahwa sesuai fakta hukum setelah dikeluarkan Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 3 Maret 2020 dilanjutkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : A.302/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, Jo. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : A.302/84.B/IV/Res.1.11/Reskrim, Pemohon belum pernah dipanggil atau diberikan Surat Panggilan untuk diperiksa dan



diambil keterangannya baik sebagai saksi maupun Tersangka oleh Termohon I, namun tiba-tiba Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, sesuai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim.

7. Bahwa Pemohon baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan (SPDP) pada tanggal 23 Juli 2020 dari Termohon dan pada saat itu juga Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga dengan demikian jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon I dilakukan tanpa melalui proses tindakan rangkaian penyelidikan dan penyidikan, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti surat/lainnya menurut ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan kata lain Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan, sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa
- “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

Dengan demikian, seharusnya penetapan tersangka atas diri Pemohon dilakukan setelah proses penyidikan yaitu dengan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan alat bukti, namun dalam kasus ini Termohon I telah salah dan keliru dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka terlebih dahulu dan sebelum dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa karena menurut hukum seluruh alat bukti dan penyitaan atas alat bukti *in casu* dan seluruh rangkaian proses tindakan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim tanggal 9 April 2019 tidak dapat lagi dipergunakan oleh TERMOHON I dalam melakukan tindakan Penyidikan lanjutan yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim, karena seluruh alat bukti dan seluruh rangkaian tindakan penyidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan adalah tidak sah oleh Pengadilan melalui Praperadilan Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 3 Maret 2020 yang bersifat final dan mengikat.

8. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka (2) KUHP tersebut, makna dari penyidikan adalah dalam rangka terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi faktanya, terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan penyidikan, yakni mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang peristiwa pidana, atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon, serta bukti-bukti apa yang terkait dengan Pemohon yang telah dikumpulkan oleh Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan atas diri Pemohon. Namun Penetapan Tersangka atas diri Pemohon (untuk yang kedua kalinya) oleh Termohon I tidak jelas bukti permulaan yang mana dijadikan dasar oleh Termohon I.
9. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya menurut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim. tanpa didukung dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tanpa melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana telah ditentukan menurut Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang didukung barang bukti.

Dan kemudian dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan, "Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara".

10. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 20 Mei 2020, melalui Praperadilan yang dimohonkan Lau Tjiap Djin alias Aco (PELAPOR) atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, tidak dapat diartikan atau dimaknai

Halaman 13 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



sebagai upaya hukum lanjutan atas Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 3 Maret 2020 karena sesuai ketentuan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP disebutkan putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, apalagi dibatalkan oleh putusan tingkat peradilan yang setingkat dan/atau sederajat.

11. Bahwa suatu penafsiran yang keliru dan tidak berdasar hukum jika memaknai atau mendasarkan Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 20 Mei 2020 dipergunakan untuk membatalkan dan/atau menggugurkan ketetapan hukum Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 3 Maret 2020 yang telah menyatakan *"penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah"* padahal seharusnya Termohon I melaksanakan amar Praperadilan Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 20 Mei 2020 dengan mencari dan mengumpulkan alat bukti baru (*novum*) dan tetap harus melalui mekanisme prosedur tahapan penyidikan sebagaimana telah ditetapkan menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, bukan dengan menggunakan alat bukti dan penetapan yang digunakan dalam tahapan penyidikan yang sudah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 3 Maret 2020. Sesuai petunjuk hukum Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi :

"Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara".

12. Bahwa tindakan lain yang tidak procedural, cacat yuridis, sewenang-wenang serta melanggar Hak-hak Azasi Manusia yang dilakukan Termohon I kepada Pemohon, adalah Termohon I mengeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : S.Pgl/831.B/IX/Res.1.11/2020/Reskrim, untuk tujuan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar/Termohon II dalam rangka tahap II (dua) atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, padahal saat dikeluarkan surat membawa



tersangka tersebut berkas penyidikan yang hendak dilimpahkan telah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar/Penuntut Umum/Termohon II kepada Termohon I.

13. Bahwa selama Termohon I mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 dan ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya, berkas perkara sudah 3 (tiga) kali bolak balik dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar/Penuntut Umum/Termohon II berdasarkan P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi), hal tersebut menjadi fakta hukum bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan selama proses penyidikan kedua atas dasar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 tersebut Pemohon tidak pernah diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai hak asasi Pemohon dalam memperoleh kepastian dan kejelasan hukum atas proses penyidikan yang ditimpahkan atas diri Pemohon .
14. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 21/PUU-XII/2014, yang pada intinya menegaskan tentang penetapan status seseorang menjadi tersangka oleh penyidik masuk menjadi obyek pemeriksaan Praperadilan, serta menegaskan bahwa penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maka penyidik minimal harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup, sebab jika tidak maka konsekuensinya penetapan tersangka tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
15. Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut di atas maka penetapan Status Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 adalah tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. karena penerbitannya masih didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon masih didasarkan pada Surat Penetapan No. STP.Asts/35/V/Res 1.11/2019/Reskrim, yang sudah tidak berlaku dan dinyatakan adalah tidak sah berdasarkan oleh Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 3 Maret 2020. Makasecara hukum Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah cacat hukum, tidak



prosedural dan sewenang-wenang karena tidak memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP dan Termohon I secara subjektif menetapkan tersangka atas diri Pemohon tanpa mengumpulkan bukti terlebih dahulu dan tanpa calon tersangka yang disertai gelar perkara baru menetapkan tersangkanya menurut Pasal 1 angka 2 KUHP yang kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

16. Bahwa dilibatkannya Kejaksaan Negeri R.I. Makassar Cq. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri R.I. Makassar sebagai Termohon II selaku pihak yang melaksanakan prapenuntutan dalam hubungan penyidikan memberikan petunjuk kepada Penyidik (Termohon I) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHP atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan alasan pra penuntutan yang diatur dalam perundang-undangan bertujuan melindungi kepentingan korban maupun tersangka, dan demi kepentingan penuntutan, sehingga sangat erat kaitannya untuk ditarik dalam perkara a quo.
17. Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan Pasal 14 butir b KUHP, prapenuntutan adalah langkah untuk menyempurnakan penyidikan yang dilakukan melalui pemberian petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik. Dengan demikian prapenuntutan bertujuan untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum apakah memenuhi syarat atau belum. Selain itu prapenuntutan juga bertujuan dalam hal menentukan apakah berkas perkara sudah layak untuk dilakukan pelimpahan ke pengadilan.
18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkas perkara sudah beberapa kali bolak balik dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar/Penuntut Umum/Termohon II berdasarkan P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi), sehingga dapat berimbas pada penyelesaian perkara pidana yang kunjung tidak selesai karena berkas perkara yang bolak balik, dimana petunjuk-petunjuk dari Penuntut Umum/Termohon II kepada Termohon I guna penyempurnaan hasil penyidikan tidak mampu dilaksanakan dengan oleh Termohon I.
19. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021 Pemohon telah dipanggil oleh Termohon I dalam rangka untuk diminta keterangan tambahan selaku Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/921/VIII/Res



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11/2021/Reskrim. untuk memenuhi P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi)/petunjuk dari Termohon II.

20. Bahwa sesuai amanat Pasal 4 huruf *b* KUHAP salah satu wewenang penuntut umum ialah mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, Sehingga Termohon II selaku penuntut umum yang melaksanakan pra penuntutan seyogianya memperhatikan dalam memberikan petunjuk kepada Termohon I untuk memperdalam syarat materiil dengan memperhatikan kelengkapan alat bukti yang sah beserta kekuatan pembuktiannya yang dipergunakan oleh Termohon I, sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon sebelumnya, yakni alat-alat bukti yang dipergunakan Termohon I dalam melakukan penyidikan lanjutan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020, oleh Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 3 Maret 2020 yang bersifat final dan mengikat, menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak sah dan menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak sah.

21. Bahwa disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon di atas, antara Lau Tjiap Djin alias Aco (PELAPOR) dengan Pemohon adalah murni hubungan keperdataan jual-beli tanah namun dipaksakan oleh Termohon I sebagai tindak pidana umum dan saat ini dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus berdasarkan Register Perkara Nomor : 215/Pdt.G/2021/PN.Mks. tanggal 25 Juni 2021. Sementara melalui Surat Panduan dalam Sistem Penuntutan yang dikeluarkan KEJAGUNG No. B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, dikutip pada poin 3 :

"sengketa dalam transaksi jual beli tanah bersangkut kasus tersebut dalam ranah perdata dan merupakan perkara perdata murni sehingga tidak selayaknya dipaksakan untuk digiring masuk kedalam perkara pidana"

Bahwa berdasarkan kondisi berkas penyidikan yang bolak-balik dan agar kekeliruan dan ketidak absahan dalam penyidikan lanjutan yang dilaksanakan oleh Termohon I berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res

Halaman 17 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 tidak diteruskan oleh Termohon II dalam penuntutan maka perlu Termohon II ditarik dalam praperadilan a quo.

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, maka beralasan hukum menempatkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Makassar selaku penyidik sebagai Termohon I dan Kejaksaan Negeri Makassar Cq. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri R.I. Makassar selaku Penuntut Umum yang melaksanakan pra penuntutan sebagai Termohon II agar mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan a quo jika Permohonan Pemohon kelak dikabulkan.

D. PETITUM

Berdasar argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim.
4. Menyatakan batal dan tidak sah segala penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon I terhadap Pemohon Hengky Lisady.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh penyitaan barang bukti dan/atau alat bukti dalam Penyidikan Lanjutan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 beserta seluruh rangkaiannya.
6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini.
7. Menghukum Termohon I dan II untuk membayar biaya perkara Praperadilan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara Aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Ketua Cq Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, Bahwa pada dasarnya Termohon I dan Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui sebagai kebenaran bersama, dan untuk membantah semua dalil Permohonan Pemohon, maka Termohon I dan Termohon II akan menguraikan Jawaban sebagai berikut :

Jawaban Termohon I

I. Eksepsi

Pemohon adalah seorang yang telah ditetapkan sebagai DPO oleh TERMOHON I berdasarkan surat Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor : 45/ IX/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim, tanggal 25 September 2020 dan Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 53 / X / Res 1.11. / 2021 / Reskrim tanggal 11 Oktober 2021.

dimana Pemohon telah menghindari atau melarikan diri dari perkara Aquo, dimana Termohon I memanggil pemohon untuk dilakukan tahap 2 (untuk dilimpahkan ke JPU) namun pemohon tidak beretika baik untuk hadir, sehingga Termohon I telah menerbitkan Status Pemohon sebagai Orang yang dicari (DPO) namun Pemohon tetap mengajukan gugatan pra peradilan. Hal ini bertentangan dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan pra peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian Orang (DPO).

Dalil gugatan pemohon yang memintakan pemeriksaan penetapan tersangka dalam perkara aquo sudah pernah diajukan sejak bulan Februari 2020 melalui perkara nomor 6 / Pra.pid / 2020 / PN.Mksr dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Objek gugatan Pra peradilan perkara nomor 14 / Pra.Pid / 2021 / PN.Mksr telah Nebis In Idem, karena telah meminta pemeriksaan dalam objek yang sama.

Halaman 19 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



II. Proses Penanganan Perkara.

1. TERMOHON I tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan *PEMOHON* namun tidak berarti TERMOHON I membenarkan dalil-dalil *PEMOHON* tersebut, akan tetapi TERMOHON I akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, demikian halnya terhadap dalil dalil permohonan Praperadilan yang tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan TERMOHON I tanggapi.
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, perkenankan TERMOHON I menguraikan secara singkat penanganan perkara yang dilaporkan *PEMOHON* kepada TERMOHON I , sekaligus jawaban dan BANTAHAN terhadap dalil – dalil *PEMOHON* yang tertuang dalam pokok-pokok permohonan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar tanggal 22 Februari 2019,sekira pukul 15.15 Wita, telah datang ke kantor Polrestabes Makassar, seorang laki-laki yang mengaku bernama LAU TJIOP DJIN alias ACO untuk melaporkan dugaan terjadinya dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 372 KUHPidanayang di duga dilakukan oleh HENGKY LISADY berdasarkan Laporan Pengaduan an LAU TJIOP DJIN alias ACO yang, tanggal 22 Februari 2019.
 - b. Selanjutnya TERMOHON I menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan Surat perintah penyelidikan nomor : *Sp.Lidik /557 / II / Res.1.11/ 2019/ Reskrim tanggal 28 Februari 2019, adapun tindakan yang dilakukan oleh termohon antara lain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti.*
 - c. Selanjutnya dengan mengedepankan azas kehatiian – hatian kemudian TERMOHON I melakukan gelar perkara pada tanggal 4 April 2019 guna menentukan apakah perkara tersebut layak ditingkatkan ketahap penyidikan, dan dari Hasil gelar perkara direkomendasikan bahwa perkaratersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sehingga TERMOHON I menerbitkan *Laporan Polisi Nomor : LP/ 321/ IV/ 2019/ Polda Sulsel/ Restabes Makassar, tanggal 05 April 2019.*
 - d. Selanjutnya dari hasil Gelar Perkara TERMOHON I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor :*SP. Sidik/ 103.A / IV / Res.1.11/ 2019/ Reskrim, tanggal 09 April 2019* yang pada pokoknya melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 372 KUHPidana. Termohon I mengambil langkah-langkah penyidikan antara lain :

1. telah dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan terhadap :
sdr. LAU TJIOP DJIN alias ACO, sdri.SIANNY OCTAVIA, sdri. HENDRA SYAM, sdri. ANNA MARLINA, sdri. MEILIANA LINGRAT,dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap HENGKY LISADY (sebagai saksi) dan DR. BAHARUDDIN BADARU, SH., MH (sebagai AHLI).
2. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada hubunganya perkara berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 85 / V /Res.1.11/ 2019/ Reskrim, tanggal 7 Mei 2019. Adapun surat yang disita yakni :
 - a. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Surat Perjanjian tanggal 07 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh SIANNY OCTAVIA (Pihak Pertama) dan LAU TJIOP DJIN Als. ACO (Pihak Kedua).
 - b. 2 (dua) lembar photo copy legalisir Surat Perjanjian/Kesepakatan bersama tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SIANNY OCTAVIA (pihak Pertama) dan LAU TJIOP DJIN Als. ACO (Pihak Kedua).
 - c. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Kuasa untuk Menjual No. 28 / 2014, tanggal 25 November 2014.
 - d. 1 (satu) Eksemplar photo copy legalisir Kuasa untuk Menjual No. 25 / 2015 tanggal 25 Maret 2015.
 - e. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Kuasa untuk Menjual No. 31/ 2016 tanggal 23 Mei 2016
 - f. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Ikatan Jual Beli No. 27/ 2014 tanggal 25 Nopember 2014
 - g. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Ikatan Jual Beli No. 24/ 2015 tanggal 25 Maret 2015
 - h. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Akte Jual Beli No. 63/ 2015 tanggal 23 April 2015
 - i. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Akte Jual Beli No. 64/ 2015 tanggal 23 April 2015
 - j. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Akte Jual Beli No. 65/ 2015 tanggal 23 April 2015

Halaman 21Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Akte Jual Beli No. 86/ 2015 tanggal 20 Mei 2015
- l. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Akte Jual Beli No. 87/ 2015 tanggal 20 Mei 2015
- m. 1 (satu) eksemplar photo copy legalisir Akte Jual Beli No. 52/ 2018 tanggal 9 Mei 2015

Dan surat perintah penyitaan Nomor :SP.Sita / 102 / V/Res.1.11/ 2019/ Reskrim, tanggal 21 Mei 2019.

Dan Kedua penyitaan tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar.

- 3. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan berdasarkan bukti bukti yang ada kaitannya dengan perkara aquo selanjutnya,TERMOHON I melakukan gelar perkara peningkatan status dari saksi ke tersangka terhadap HENGKY LISADI tanggal 10 Mei 2019 dan Termohon menerbitkan Surat Penetapan Peralihan Status kepada Pemohon Nomor : STP.Asts/ 35 / V/ Res.1.11/ 2019/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2019..
- 4. TERMOHON I tegaskan bahwa terhadap perkara aquo telah dilakukan secara professional, objektif dan transparan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana. Termohon merupakan bagian dalam system hukum pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) sehingga terjadi pengawasan satu sama lain (check and balance) antara penyidik dan jaksa penuntut umum terhadap penanganan kasus yang dilakukan Termohon I dan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan, TERMOHON I juga telah menyampaikan Kejaksaan Negeri Makassar perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan berdasarkan
 - Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : A.3 /84 /IV / Res.1.11/ 2019/ Reskrim, Tanggal 9 April 2019 berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHP . (vide pasal 109 ayat 1 KUHP).
 - Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : A.3 / 84 / V / Res.1.11/ 2019/ Reskrim, Tanggal 17 Mei 2019 berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHP . (vide pasal 109 ayat 1 KUHP).
 - Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : A.3 / 117 / XI / Res.1.11/ 2019 / Reskrimum, Tanggal 4 Nopember 2019 berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHP . (vide pasal 109 ayat 1 KUHP).

Halaman 22Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TERMOHON I telah mengirim Berkas Perkara an. Tersangka sdr. HENGKY LISADI ke Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan Surat Nomor : C.1 / 79 / VI / Res.1.11/ 2019/ Reskrim tanggal 20 Juni 2019 (Vide Pasal 110 ayat (1) KUHP).
6. Selanjutnya terhadap perkara tersebut Kejaksaan Negeri Makassar telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil an. HENGKY LISADIALIAS UCOK sudah lengkap (P.21) dengan nomor : B B-134/ P.4.10/ Epp.1/01/2020 tanggal 22 Januari 2020.
7. Selanjutnya Termohon I akan melimpahkan pemohon ke JPU, namun pemohon tidak ada etika baik untuk menghadiri atau menyerahkan diri kepada pejabat yang berwenang maka Termohon I mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO / 4 / II /Res 1.11/2020/ Reskrim tanggal 20 Februari 2020.
8. Pada tanggal 14 Februari 2020, Pemohon mengajukan permohonan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara Nomor : 06/ Pid.Pra/ 2020/ PN.Mks.
9. Pada tanggal 3 Maret 2020, Pengadilan Negeri Makassar menerbitkan Putusan Nomor : 06/ Pid.Pra/ 2020/ PN.Mks, dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon,
 2. Menyatakan penatapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.
 3. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah
 4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil.
10. Selanjutnya dengan adanya putusan tersebut diatas , Pada tanggal 18 Maret 2020, Termohon I mengajukan gelar perkara khusus kepada Kapolda Sulsel dengan surat nomor : B/ 528/ III/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim.
11. Pada tanggal 10 April 2020, dilaksanakan gelar dan dari hasil gelar perkara khusus, Termohon I menerbitkan :
 1. Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : A. 302/ 84.B/ IV/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim, tanggal 10 April 2020
 2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B/ 84.B/ IV/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim
 3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan SP3 kepada LAU TJAP DJIN alias ACO sebagai pelapor dalam perkara aquo nomor : B/ 879/ IV/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim.

Halaman 23 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Setelah Termohon I menerbitkan SP3 terhadap perkara aquo, selanjutnya pihak pelapor LAU TJAP DJIN alias ACO mengajukan gugatan perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara nomor : 8/ Pid.Pra/ 2020/ Pn.Mks.

14. Pada tanggal 20 Mei 2020, Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan Putusan Nomor : 8/ Pid.Pra/ 2020/ PN.Mks, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/ 84.B/ IV/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim tanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah.
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara penipuan dan penggelapan atas nama tersangka Hengky Lisady alias Ucok dengan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

III. Dasar Penanganan perkara Pasca PUTUSAN Pra Nomor : 8 Pid./2020/ PN Mksr pada tanggal 20 Mei 2020.

Yang Mulia Hakim Pra Peradilan yang kami hormati,

Beranjak dari pertimbangan hakim yang mengatakan Putusan Pra Peradilan Nomor : 8 / Pra Pid./ 2020/ PN.Mksr pada tanggal 20 Mei 2020 yang amar putusannya berbunyi "Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara penggelapan atas nama tersangka Hengky Lisady alias Ucok dengan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum".

Selanjutnya Termohon I kembali melakukan penyidikan lanjutan atas perkara Aquo dengan melakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti hasil putusan nomor 8 Pra Pid ./ 2020/ PN.Mksr pada tanggal 20 Mei 2020 Termohon I mengambil langkah-langkah hukum yaitu pada tanggal 03 Juli 2020 Termohon I melakukan gelar perkara khusus di Polda Sulsel dan merekomendasikan dalam kesimpulan gelar yakni membuka kembali dan melanjutkan proses penyidikan.
2. Termohon I mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 84 / VII / RES.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2020 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan karena berdasarkan Amar putusan nomor : 8 / Pra Pid ./ 2020/ PN.Mksr bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP3) Nomor : SP3 / 84.B/ IV/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim tanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon I batal atau tidak sah.

Selanjutnya Termohon I melanjutkan kembali Proses Penyidikannya dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :SP. Sidik/ 103.A / VII / Res.1.11/ 2020/ Reskrim, tanggal 23 Juli 2020.

3. Termohon I juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan (SPDP) Nomor : A.3/ 159/ VII/ RES.1.11/ 2020/ Reskrim, tgl 23 Juli 2020 *berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHAP* . (*vide pasal 109 ayat 1 KUHAP*) dan di kirim ke kantor Kejaksaan Negeri Makassar (Termohon II).
4. Selanjutnya Termohon I melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tambahan terhadap saksi saksi antara lain sdr. LAU TJIOP DJIN alias ACO, sdri.SIANNY OCTAVIA, sdri. HENDRA SYAM, KHO JUFRI KURNIAWAN , Sdr RONNY CHANDIARI , sdri. ANNA MARLINA, RAMLI alias RAMALI, sdr MUHAMMAD ILYAS dan Ahli DR. BAHARUDDIN BADARU, SH., MH
5. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Sdr.HENGKY LISADY alias UCOK (sebagai Tersangka).
6. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada hubunganya perkara berdasarkan :
 - a. *surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 253 / XII / Res.1.11/ 2020 / Reskrim, tanggal 1 Desember 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara tanggal 7 Desember 2020, dokumen berupa :*
 - 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Ikatan Jual Beli Nomor : 27/2014 tanggal 25 November 2014.
 - 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Ikatan Jual Beli Nomor : 24/2015 tanggal 25 Maret 2015.-
 - 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 63/2015 tanggal 23 April 2015.
 - 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 64/2015 tanggal 23 April 2015.
 - 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 65/2015 tanggal 23 April 2015.
 - 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 86/2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 87/2015 tanggal 20 Mei 2015.

Halaman 25Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 52/2018 tanggal 09 Mei 2015.
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 24 tanggal 25 Desember 2009 senilai Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 25 tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 26 tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp. 180.000.000.- (Seratus delapan puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 27 tanggal 21 Maret 2010 senilai Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 28 tanggal 29 April 2010 senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi No. 29 tanggal 28 Mei 2010 senilai Rp. 125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 30 tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 31 tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 32 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp. 190.000.000.- (Seratus Sembilan puluh puluh juta rupiah
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 33 tanggal 27 September 2010 senilai Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 34 tanggal 25 Oktober 2010 senilai Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 35 tanggal 18 Nopember 2010 senilai Rp. 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 36 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 38 tanggal 25 Februari 2011 senilai Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 39 tanggal 21 Maret 2011 senilai Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 40 tanggal 30 April 2011 senilai Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 41 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 42 tanggal 28 Juni 2011 senilai Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 43 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 44 tanggal 18 September 2011 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 45 tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 46 tanggal 16 Nopember 2011 senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 1.890.000.000,(Satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah)

dan telah mendapatkan ijin dari Pengadilan negeri makassar.

b. surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 260 / XII / Res.1.11/ 2020 / Reskrim, tanggal 14 Desember 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara tanggal 18 Desember 2020, dokumen berupa :

- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.20270/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY
- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.20363/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY
- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.27541/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY
- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.20282/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY
- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.20281/ Parangloe , pemegang hak ANNA MARLINA
- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.27399 Parangloe , pemegang hak MELIANA LINGRAT

dan telah mendapatkan ijin dari Pengadilan negeri makassar.

c. surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 176 / VI / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 25 Juni 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara tanggal 29 Juni 2021, dokumen berupa :

- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Oktober 2005 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)

Halaman 27 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 10 Novemberr 2005 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 30 November 2005 senilai Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Desember 2005 senilai Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Januari 2005 senilai Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 30 Januari 2006 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Februari 2006 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Maret 2006 senilai Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 April 2006 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 10 Juni 2006 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 08 September 2006 senilai Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 November 2006 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Desember 2006 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Maret 2007 senilai Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Agustus 2007 senilai Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Oktober 2007 senilai Rp. 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 06 Desember 2007 senilai Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 16 Maret 2008 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 19 Juni 2008 senilai Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah)

Halaman 28Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 27 September 2008 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 09 November 2008 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 16 Oktober 2009 senilai Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah)

dan telah mendapatkan ijin dari Pengadilan negeri makassar.

d. selain melakukan penyitaan termohon I juga melakukan surat penggeledahan rumah di jl sombaopu no 43 ex 33 terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana penggelapan pasal 372 kuhpidana dan telah mendapatkan ijin dari Pengadilan negeri makassar.

7. Selanjutnya Termohon telah mengirim Bekas Perkara kepada Termohon II, terhadap perkara tersebut Kejaksaan Negeri Makassar telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil penyidikan an. HENGKY LISADI ALIAS UCOK sudah lengkap (P-21 A) dengan nomor : B- 951 / P.4.10 / Eoh.1/03/ 2020, tanggal 11 Maret 2020 dan *menyusul P-21.A (Ke-2) nomor : B- 2745 / P.4.10 / Eoh.1/09/ 2020, tanggal 04 September 2020.*

Kemudian berdasarkan P-21.A (Ke-2) nomor : B- 2745 / P.4.10 / Eoh.1/09/ 2020, tanggal 04 September 2020. Termohon I melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk dilimpahkan (Tahap II) keTermohon II, namun Pemohon tidak hadir. Sehingga Termohon I mengeluarkan DPO Nomor : 45/ IX / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 25 September 2020.

Dan pemohon belum ditemukan, Selanjutnya Termohon II tiba-tiba mengembalikan Berkas Perkara berdasarkan nomor : B-682 / P.4.10 / Eoh.1/09/2020, tanggal 29 September 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara an. HENGKY LISADY als.UCOK dengan alasan sudah lebih dari 30 hari lamanya sejak P-21A kedua diterima, dengan alasan sampai saat ini belum ditindak lanjuti penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dan SPDP an. HENGKY LISADY kami kembalikan dan dihapus dari Register Perkara di Kejaksaan Negeri Makassar.

Dan juga Termohon II mengembalikan SPDP Lanjutan Nomor : A.3 / 159 / VII / RES.1.11 / 2020 / Reskrim, tgl 23 Juli 2020 kepada Termohon I, berdasarkan surat nomor : B-1332 / P.4.10 /Eoh.1/11/2020, tanggal 13 November 2020 perihal Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 29Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Penyidikan an. HENGKY LISADY dengan alasan setelah 30 hari meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik belum ditindak lanjuti dengan penyerahan berkas perkara (Tahap I).

8. Bahwa termohon I kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik / 103.B / X / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 01 Oktober 2020 merujuk dari Surat Perintah Penyidikan Lanjutan sebelumnya yaitu Nomor : SP.Sidik / 103.A / VII / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2020 dan juga menerbitkan SPDP lanjutan No. : A.3 / 84.A / X / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 01 Oktober 2020 merujuk dari SPDP Lanjutan sebelumnya Nomor : A.3 / 159 / VII / RES.1.11 / 2020 / Reskrim, tgl 23 Juli 2020. berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHP. (vide pasal 109 ayat 1 KUHP)
9. Bahwa Termohon I mengirim kembali berkas dengan nomor : C.1 / 79.A / VIII / Res.1.11 / 2021/ Reskrim Tanggal 16 Agustus 2021 kepada Termohon II berdasarkan SPDP Lanjutan No. : A.3 / 84.A / X / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 01 Oktober 2020. Selanjutnya Termohon II menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan an. HENGKY LISADY alias UCOK sudah lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor : B-9121 / P.4.10 / EOH.1/08/ 2021, tanggal 31 Agustus 2021.
10. Bahwa berdasarkan surat Nomor : B-9121 / P.4.10 / EOH.1/08/ 2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Hasil Penyidikan Perkara an. HENGKY LISADY alias UCOK sudah lengkap (P-21) dari Termohon II maka Selanjutnya Termohon I menerbitkan Surat Panggilan kepada Pemohon untuk dilimpahkan (tahap II) ke Termohon II berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 1165 / X / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 04 Oktober 2021 dan diterima oleh pemohon sendiri.

Namun pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut, sehingga Termohon I kembali menerbitkan Surat Panggilan Ke II Nomor : S.Pgl / 1165 / X / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 11 Oktober 2021, namun sampai hari ini Termohon I belum memenuhi panggilan dimaksud untuk di limpahkan kepada Termohon II.

Sehingga Termohon I menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 53 / X / Res 1.11. / 2021 / Reskrim tanggal 11 Oktober 2021.

IV. Tentang Penetapan Tersangka kepada diri Pemohon.

1. Laporan Polisi Nomor : LP/ 321/ IV/ 2019/ Polda Sulsel/ Restabes Makassar, tanggal 05 April 2019 tentang dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh sdr. LAU TJIAP DJIN alias ACO.

2. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik/ 103.A / VII / Res.1.11/ 2020 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik / 103.B / X / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 01 Oktober 2020.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan (SPDP) Nomor : A.3/ 159/ VII/ RES.1.11/ 2020/ Reskrim, tgl 23 Juli 2020 *dan* Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3 / 84.A / X / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 01 Oktober 2020.
4. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan persesuaian dengan surat yang telah disita, termohon telah menemukan bukti permulaan bahwa HENGKY LISADI (Pemohon) telah melakukan perbuatan penggelapan, sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHPidana, Selanjutnya dengan mengedepankan asas kehati-hatian dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai yang termuat dalam Pasal 183 dan pasal 184 KUHPidana. Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan adanya :

1). Keterangan saksi dalam BAP antara lain :

- Keterangan saksi LAU TJIAP DJIN als.ACO
- Keterangan saksi SIANNY OCTAVIA
- Keterangan saksi HENDRA SYAM
- Keterangan saksi ANNA MARLINA
- Keterangan saksi KHO JUFRI KURNIAWAN
- Keterangan saksi RONNY CHANDIARI
- Keterangan saksi RAMLI alias RAMALI
- Keterangan saksi MUHAMMAD ILYAS
- Keterangan HENGKY LISADI (sebagai saksi)

2). Surat :

- a. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 253 / XII / Res.1.11/ 2020 / Reskrim, tanggal 1 Desember 2020, telah dilakukan penyitaan berupa :
 - 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Ikatan Jual Beli Nomor : 27/2014 tanggal 25 November 2014.
 - 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Ikatan Jual Beli Nomor : 24/2015 tanggal 25 Maret 2015.

Halaman 31 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 63/2015 tanggal 23 April 2015.
- 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 64/2015 tanggal 23 April 2015.
- 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 65/2015 tanggal 23 April 2015.
- 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 86/2015 tanggal 20 Mei 2015.
- 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 87/2015 tanggal 20 Mei 2015.
- 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 52/2018 tanggal 09 Mei 2015.
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 24 tanggal 25 Desember 2009 senilai Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 25 tanggal 12 Januari 2010 senilai Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 26 tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp. 180.000.000.- (Seratus delapan puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 27 tanggal 21 Maret 2010 senilai Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 28 tanggal 29 April 2010 senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar kwitansi No. 29 tanggal 28 Mei 2010 senilai Rp. 125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 30 tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 31 tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 32 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp. 190.000.000.- (Seratus Sembilan puluh puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 33 tanggal 27 September 2010 senilai Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 34 tanggal 25 Oktober 2010 senilai Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 35 tanggal 18 Nopember 2010 senilai Rp. 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 36 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 38 tanggal 25 Februari 2011 senilai Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 39 tanggal 21 Maret 2011 senilai Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 40 tanggal 30 April 2011 senilai Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 41 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 42 tanggal 28 Juni 2011 senilai Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 43 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 44 tanggal 18 September 2011 senilai Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 45 tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 46 tanggal 16 Nopember 2011 senilai Rp. 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 1.890.000.000. (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan telah mendapatkan ijin dari Pengadilan negeri makassar.

b. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 260 / XII / Res.1.11/ 2020 / Reskrim, tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukan penyitaan surat :

- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.20270/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY
- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.20363/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY
- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.27541/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY
- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.20282/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY
- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.20281/ Parangloe , pemegang hak ANNA MARLINA

Halaman 33 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah SHM No.27399 Parangloe , pemegang hak MELIANA LINGRAT dan telah mendapatkan ijin dari Pengadilan negeri makassar.
- c. *Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 176 / VI / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 25 Juni 2021 telah dilakukan penyitaan surat :*
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Oktober 2005 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 10 Novemberr 2005 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 30 November 2005 senilai Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Desember 2005 senilai Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Januari 2005 senilai Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 30 Januari 2006 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Februari 2006 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Maret 2006 senilai Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 April 2006 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 10 Juni 2006 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 08 September 2006 senilai Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 November 2006 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Desember 2006 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Maret 2007 senilai Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Agustus 2007 senilai Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah)

Halaman 34Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Oktober 2007 senilai Rp. 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 06 Desember 2007 senilai Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 16 Maret 2008 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 19 Juni 2008 senilai Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 27 September 2008 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 09 November 2008 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah)
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 16 Oktober 2009 senilai Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah)

dan telah mendapatkan ijin dari Pengadilan negeri makassar.

3). Petunjuk :

- a. *Adanya persesuaian antara keterangan saksi sdr. LAU TJIOP DJIN alias ACO, SIANNY OCTAVIA, HENDRA SYAM, ANNA MARLINA, MEILIANA LINGRAT, DR. BAHARUDDIN BADARU,SH,MH.*
- b. *adanya persesuaian antara bukti surat dan keterangan Saksi sdr. LAU TJIOP DJIN alias ACO, SIANNY OCTAVIA, HENDRA SYAM, ANNA MARLINA, MEILIANA LINGRAT dan sdr. HENGKY LISADI.selaku tersangka (vide pasal 188 Kuhap)*

4). Ahli :

BAP DR. BAHARUDDIN BADARU SH, MH sebagai AHLI.

5). Keterangan Tersangka :

BAP HENGKY LISADY sebagai Tersangka.

Berdasarkan atas jawaban- jawaban Termohon di atas, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak permohonan praperadilan PEMOHON secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SPDP Lanjutan yang dikeluarkan oleh Termohon I Nomor : A.3 / 159 / VII/ Res.1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 23 Juli 2020 dan seluruh rangkaianannya adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan penetapan tersangka pemohon HENGKY LISADI adalah sah dan mengikat.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Jawaban Termohon II

I. PENDAHULUAN

Pengaturan Pra Peradilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas Permintaan tersangka atas keluarganya atau Permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan Keadilan;
- b. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas Permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan Keadilan;
- c. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau Keluarganya atau pihak orang lain atas kuasanya atau Perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan; (Vide Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP).

Lembaga Pra Peradilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, dimana Hakim Pra Peradilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil) yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan Saksi/ Tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun *penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari*

Halaman 36 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, Pasal 2 berbunyi :

- a. Obyek Praperadilan adalah :
 - 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - 2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- b. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
- c. Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan atas nama Pemohon Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa “dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu :

- 1) *integrated trial*; dan
- 2) *non-integrated trial*.

Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan “*non-integrated trial*”, di mana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (*ajudication*). Lembaga Pra Peradilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, di mana Hakim berfungsi hanya sebagai “*examining judge*” artinya hakim praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana

Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan *ajudication* (pemeriksaan pokok perkara).

II. DALIL / ALASAN PEMOHON

Bahwa adapun Dalil /Alasan Pemohon dalam Mengajukan Praperadilan yang melibatkan Kejaksaan Negeri Makassar Cq. Kepala Seksi Pidana Umum sebagai Termohon II sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon II selaku pihak yang melaksanakan Prapenuntutan dalam hubungan penyidikan memberikan petunjuk kepada penyidik (Termohon I) karena sebelumnya berkas perkara sudah beberapa kali bolak balik dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Makassar/Penuntut Umum/Termohon II berdasarkan P-19 (Pengembalian berkas Perkara untuk dilengkapi), sehingga dapat berimbas pada penyelesaian perkara pidana yang tidak kunjung selesai karena berkas perkara yang bolak balik, dimana petunjuk-petunjuk penuntut umum/termohon II kepada termohon I guna menyempurnakan hasil penyidikan tidak mampu dilaksanakan oleh Termohon I.
2. Bahwa alat bukti yang dipergunakan Termohon I dalam melakukan Penyidikan Lanjutan berdasarkan SPDP Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 oleh Putusan nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN/Mks tanggal 3 Maret 2020 yang bersifat Final dan mengikat, menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak sah dan menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak sah.
3. Bahwa Perkara antara Lau Tjiop Djin Alias Aco (Pelapor) dengan Pemohon adalah murni keperdataan jual beli tanah namun dipaksakan oleh Termohon I sebagai Tindak Pidana Umum dan saat ini dalam proses Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus berdasarkan Register perkara nomor: 215/Pdt.G/2021/PN. Mks tanggal 25 Juni 2021

III. JAWABAN TERMOHON II

*Hakim Praperadilan yang mulia,
Kuasa Pemohon yang kami hormati,
Pengunjung Sidang yang kami hormati,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan.*

Halaman 38Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



A. JAWABAN TERMOHON II TERHADAP DALIL- DALIL PEMOHON

Selanjutnya untuk menjawab dalil-dalil PEMOHON tersebut, ijinilah terlebih dahulu TERMOHON II menyatakan dengan tegas dan membantah serta menyangkal bahwa seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam permohonannya tersebut adalah tidak benar dan tanpa dasar fakta yang nyata, kecuali hal-hal yang secara tegas TERMOHON II akui dan nyatakan kebenarannya.

1. Pemohon mendalilkan P-19 (Pengembalian berkas Perkara untuk dilengkapi kepada Termohon I), sehingga dapat berimbas pada penyelesaian perkara pidana yang kunjung tidak selesai karena berkas perkara yang bolak balik, dimana petunjuk-petunjuk penuntut umum/termohon II kepada

Termohon I guna menyempurnakan hasil penyidikan tidak mampu dilaksanakan oleh Termohon I.

Hakim Praperadilan yang Mulia, ijinilah Termohon II mengajukan jawaban dan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa Termohon II membantah dalil dari Permohonan Pemohon yang memasukkan materi dari P-19 dari Termohon II kepada Termohon I sebagai alasan dalil permohonan Praperadilan.
- Bahwa dalam hukum Acara Pidana, Praperadilan diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :
"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
 - b. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya yang dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;
- Bahwa sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tentang Praperadilan yang memperluas kewenangan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, tetapi termasuk juga Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengembalian Berkas Perkara untuk dilengkapi sebagaimana P-19 dari Termohon II kepada Termohon I (Bukti T.2-4) dan Berita Acara Koordinasi (Bukti T.2-6, Bukti T.2-7, Bukti T.2-8, Bukti T.2-9, Bukti T.2-10) telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan KEPJA Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tanggal 07 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan KEPJA Nomor : KEP-24/E/Ejp/12/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
- Bahwa jika dikaitkan dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon terhadap dalil Permohonan tentang Pengembalian Berkas Perkara untuk di Lengkapi (P-19) dari Termohon II Kepada Termohon I, bukanlah merupakan materi atau Objek dari Pemeriksaan Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP yang diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan Praperadilan dengan demikian Materi P - 19 tidak masuk objek Praperadilan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Praperadilan No.8/Pid.Pra/2020/PN Mks tanggal 20 Mei 2020 (Bukti T.4-12) dalam Pertimbangan Hakim Praperadilan pada halaman 19, dimana Hakim mempertimbangkan bahwa Penerbitan SP3 atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok yang dilakukan oleh Penyidik (Termohon) adalah tidak sah dan Pada saat Putusan Prapid No.6/Pid.Pra/2020/PN Mks tanggal 03 Maret 2020 (Bukti T.4-12), Penuntut Umum menyatakan bahwa Penyidikan atas tersangka Hengky Lisady Alias Ucok sudah Lengkap dengan mengeluarkan P-21 atau penyerahan Tahap II yaitu Pada tanggal 22 Januari 2020 sehingga secara Yuridis kewenangan terhadap Tersangka Hengky Lisady Alias Ucok sudah beralih kepada Penuntut Umum;
Berdasarkan uraian di atas maka terhadap alasan yang diajukan Pemohon sangat beralasan bagi Hakim Pra Peradilan yang mulia untuk menolak dalil dari Pemohon.
- 2. Bahwa Pemohon mendalilkan alat bukti yang dipergunakan Termohon I dalam melakukan Penyidikan Lanjutan berdasarkan SPDP Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 oleh Putusan nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN/Mks tanggal 3 Maret 2020 yang bersifat Final dan mengikat, menyatakan penetapan tersangka atas diri

Halaman 40 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak sah dan menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak sah.

Hakim Praperadilan yang Mulia, Ijinkanlah Termohon II mengajukan jawaban dan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pemohon/tersangka Hengky Lisady Alias Ucok mengajukan Praperadilan dan terhadap perkara tersebut telah diputus dengan Putusan nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN/Mks tanggal 3 Maret 2020 dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon;
 2. Menyatakan Penetapan Tersangka, atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
 3. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
 4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil;Kemudian Korban Lau Tjiop Djin Alias Aco mengajukan Pemohonan Praperadilan atas Surat Penghentian Penyidikan terhadap Hengky Lisady Alias Ucok dan Perkara tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 20 Mei 2020 yang menyatakan:
 1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh termohon Batal atau tidak sah;
 3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Proses Penyidikan Perkara Penipuan dan Penggelapan atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok dengan menyerahkan berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum;
 4. Membebaskan biaya Perkara kepada Termohon sebesar nihil
- Bahwa Terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res.1.11/2020/ Reskrim tanggal 23 Juli 2020, yang didalilkan oleh Pemohon selanjutnya Termohon II memberikan penjelasan sebagai berikut:
 1. Bahwa atas SPDP lanjutan Nomor : A.3 / 159 / VII / Res.1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 23 Juli 2020 yang diterima di Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar menunjuk Jaksa Penuntut Umum Pingkan W. I. Gerungan, SH., MH dan Johariani, SH sebagaimana Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print- 538/P.4.10/Eoh.1/07/ 2020 tanggal 29 Juli 2020 (Bukti T.2- 14).

2. Bahwa terhadap SPDP Lanjutan tersebut, karena dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Jaksa PU belum menerima hasil penyidikannya maka diterbitkan Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama Hengky Lisady alias Ucok yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP (P-17) Nomor : B-776/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020; (Bukti T.2- 15)
3. Bahwa selanjutnya karena setelah 30 (tiga puluh) hari sejak meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik belum ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara Tahap I, maka SDPD Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res.1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 dikembalikan dengan surat Nomor: B-1332/P.4.10/Eoh.1/11/2020 tanggal 13 November 2020 ;(Bukti T.2- 16)
4. Bahwa selanjutnya Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok dengan Pasal 372 KUHPidana yang diterima di Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 5 Oktober 2020 dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan P-16 dengan menunjuk Haryanti M. Nur, SH. MH. dan Johariani, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum (Bukti T.2-1) sehingga Jaksa Penuntut Umum (P-16) melakukan penelitian berkas Perkara menggunakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok bukan menggunakan/mengacu pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Lanjutan Nomor : A.3 / 159/VII/Res.1.11/2020/ Reskrim tanggal 23 Juli 2020;
5. Bahwa saat ini berkas Perkara atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2021 dan menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti dari Termohon I; (Bukti T.2.11)
6. Bahwa SPDP Lanjutan yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan syarat/objek Praperadilan;
Dari uraian diatas, adalah keliru Pemohon mendalilkan objek Permohonannya berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 42Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan (SPDP) Lanjutan Nomor : A.3 / 159/VII/Res.1.11/2020/ Reskrim tanggal 23 Juli 2020 sehingga dapat disimpulkan objek Permohonan tersebut Error In Objecto.

Berdasarkan uraian di atas maka terhadap alasan yang diajukan Pemohon sangat beralasan bagi Hakim Pra Peradilan yang mulia untuk menolak dalil dari Pemohon.

3. Bahwa Perkara antara Lau Tjiop Djin Alias Aco (Pelapor) dengan Pemohon adalah murni keperdataan jual beli tanah namun dipaksakan oleh Termohon I sebagai Tindak Pidana Umum dan saat ini dalam proses Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar

Kelas IA Khusus berdasarkan Register perkara nomor : 215/Pdt.G/2021/PN. Mks tanggal 25 Juni 2021 Hakim Praperadilan yang Mulia, Ijinkanlah Termohon II mengajukan jawaban dan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, Pasal 2 huruf b berbunyi "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*".
- Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan Perkara tersebut adalah Perkara Perdata bukan pidana adalah suatu Kesimpulan yang sangat Keliru atau tidak berdasar hukum dikarenakan Perkara dinyatakan Perdata atau Pidana harus diuji di Persidangan Pidana yang nantinya Majelis Hakimlah yang akan memutus Perkara Tersebut sekalipun terbukti oleh Hakim dianggap perbuatan tersebut bukan tindak pidana tapi Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Recht Vervoging*);
- Bahwa Sebelum tersangka mengajukan perkara Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Register perkara nomor : 215/Pdt.G/2021/PN. Mks tanggal 25 Juni 2021, Penuntut Umum telah lebih dahulu menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok dengan Pasal 372 KUHPidana pada tanggal 5 Oktober 2020 dari Polrestabes Makassar dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan P-16 dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanti M. Nur, SH. MH. dan Johariani, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum; (Bukti T.2-1)

- Kemudian Penyidik mengirim berkas perkara dengan nomor : C.1/79.A/X/Res.1.11/2020/Reskrim tanggal 09 Oktober 2020 yang kami terima pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk telah melakukan penelitian terhadap berkas perkara dengan hasil penelitian, masih terdapat beberapa kelengkapan formil dan materil yang belum dilengkapi oleh Penyidik dalam berkas perkara, sehingga Jaksa Peneliti mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik (P-18) sesuai surat Nomor : B-984 /P.4.10/Eoh.1/10 /2020 tanggal 18 Oktober 2020 (Bukti T.2-3) dan surat P-19 Nomor : B-1024/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020; (bukti T.2- 4)
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan waktu Penyidikan tambahan sudah habis (P-20) Nomor: B-1549/P.4.10 /Eoh.1/11/2020 tanggal 25 Nopember 2020; (Bukti T.2- 5)
- Bahwa Penyidik mengirim kembali berkas perkara nomor : C.1/79.A/XII/Res.1.11/ 2020/Reskrim tanggal 21 Desember 2020 dan diterima di Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2020 kemudian Jaksa Peneliti meneliti kembali berkas perkara tersebut dan masih terdapat kekurangan kelengkapan formil yang belum dipenuhi kemudian Jaksa melakukan kordinasi dengan pihak Penyidik sesuai Berita Acara Kordinasi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 yang kemudian hasil kordinasi tersebut oleh Penyidik masih perlu melengkapi kekurangan berkas perkara tersebut untuk kelengkapan formilnya sehingga Jaksa menuangkan dalam surat pengiriman kembali berkas perkara tersebut sesuai nomor : B-69 / P.4.10 / Eoh.1 / 1 / 2021 tanggal 7 Januari 2021; (Bukti T.2- 6)
- Bahwa Penyidik mengirim kembali berkas perkara nomor : C.1/79.A/II/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 02 Februari 2021 dan diterima di kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 03 Februari 2021 kemudian Jaksa Peneliti meneliti kembali berkas perkara tersebut dan masih terdapat kekurangan kelengkapan materil yang belum dipenuhi sehingga Jaksa melakukan koordinasi dengan pihak penyidik sesuai Berita acara Koordinasi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021; (Bukti T.2- 7)
- Bahwa Penyidik mengirim kembali berkas perkara nomor : C.1/79.A/II/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 23 Februari 2021 dan diterima di kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 25 Februari 2021 kemudian

Halaman 44Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Peneliti meneliti kembali berkas perkara tersebut dan masih terdapat kekurangan kelengkapan materiil yang belum dipenuhi sehingga Jaksa melakukan koordinasi dengan pihak penyidik sesuai Berita acara Koordinasi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021; (Bukti T.2- 8)

- Bahwa Penyidik mengirim kembali berkas perkara nomor : BP/79.A/II/Res.1.11/2021/Reskrim dan diterima di Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 03 Mei 2021 kemudian Jaksa Peneliti meneliti kembali berkas perkara tersebut karena saat ini Jaksa Peneliti menerima bukti baru dari pihak tersangka berupa kwitansi sehingga Jaksa melakukan koordinasi dengan pihak penyidik terkait kwitansi yang diajukan oleh tersangka tersebut dan Jaksa Peneliti telah mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi sebagaimana kekurangan kelengkapan berkas yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021; (Bukti T.2-9)
- Bahwa Penyidik mengirim kembali berkas perkara nomor : BP/79.A/II/Res.1.11/2021/Reskrim dan diterima di Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 01 Juli 2021 kemudian Jaksa Peneliti meneliti kembali berkas perkara tersebut dan Selanjutnya dilaksanakan ekspose di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulsel Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Para Kasi di Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel, Kasi Pidum Kejari Makassar serta Jaksa Fungsional dan Tim Jaksa P.16 dengan hasil ekspose terhadap perkara a quo disepakati dapat dilakukan P-21 namun dengan catatan antara lain :
 1. Memperjelas keberadaan 18 SHM yang masuk dalam Kuasa untuk Menjual yang diberikan oleh Sianny Octavia kepada tersangka hengky Lisady;
 2. Mempertegas keterangan tersangka tentang Pengakuan/keterangan bahwa utang korban Lau Tjiop Djin Alias Aco sebesar Rp. 18.118.899.250,- yang didukung oleh alat bukti

Berdasarkan hasil ekspose, Jaksa Peneliti kembali melakukan koordinasi dengan pihak penyidik terkait keberadaan 18 SHM yang masuk dalam Kuasa untuk Menjual yang diberikan oleh Sianny Octavia kepada tersangka hengky Lisady tersebut dan Jaksa Peneliti telah mengembalikan



berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi sebagaimana kekurangan kelengkapan berkas yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021; (Bukti T.2-10)

- Bahwa Penyidik mengirim kembali berkas perkara nomor : BP/79.A/II/Res.1.11/2021/Reskrim dan diterima di Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 16 Agustus 2021 kemudian Jaksa Peneliti meneliti kembali berkas perkara tersebut dan Penyidik telah melengkapi berkas sebagaimana Berita Acara Koordinasi tertanggal 05 Agustus 2021 dan selanjutnya Jaksa Peneliti menyatakan berkas Perkara lengkap sebagaimana Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok (P-21) tanggal 31 Agustus 2021; (Bukti T.2- 11) dan hingga saat ini, Penyidik belum menyerahkan tersangka dan Barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian di atas maka terhadap alasan yang diajukan Pemohon sangat beralasan bagi Hakim Pra Peradilan yang mulia untuk menolak dalil dari Pemohon.

B. JAWABAN TERHADAP PETITUM

Bahwa pokok permasalahan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dalam Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim yang didasarkan pada alat bukti dan Penyitaan barang bukti yang sudah tidak berlaku dan tidak sah menurut hukum yang Berkekuatan Hukum Tetap sehingga dalam Petitum, Pemohon memohon kepada Hakim agar Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103.A/IV/2019/Reskrim tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat .

Hakim Praperadilan yang Mulia, Ijinkanlah Termohon II mengajukan jawaban dan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 yang dijadikan dasar Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah salah dan keliru, dalam hal ini Pemohon telah salah menentukan objek

Permohonan (Error In Objecto) karena yang dijadikan Termohon I sebagai dasar untuk Penetapan tersangka adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya



Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok sehingga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok tersebut juga yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan berkas Perkara Lengkap (P-21) setelah Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan berkas berupa syarat formil dan syarat Materiil;

- Bahwa Termohon I pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 kepada Termohon II yang diterima pada tanggal 29 Juli 2020 sehingga Termohon II menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print- 538/P.4.10/Eoh.1/07/ 2020 tanggal 29 Juli 2020 namun terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020, Termohon I tidak pernah mengirimkan berkas Perkara sehingga Jaksa Penuntut Umum mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 kepada Termohon I dengan surat Nomor: B-1332/P.4.10/Eoh.1/11/2020 tanggal 13 November 2020 ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam Perkara Penggelapan dengan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik/103.A/IV/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 09 April 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada saat itu juga telah menyatakan berkas Perkara Lengkap (P-21) namun tersangka mengajukan Praperadilan dan saat itu Permohonan tersangka dikabulkan dan Penyidik (termohon I) telah menerbitkan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan nomor : A.302/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 10 April 2020 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim tanggal 10 April 2020 sehingga barang bukti yang disita dikembalikan kepada pemiliknya. Namun Lau Tjiop Djin Alias Aco selaku korban dalam perkara tersebut mengajukan Praperadilan terkait Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan perkara atas nama Hengky Lisady dan Hakim yang mengadili perkara tersebut mengabulkan permohonan Pemohon Lau Tjiop Djin dengan Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 20 Mei 2020 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh termohon Batal atau tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Proses Penyidikan Perkara Penipuan dan Penggelapan atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok dengan menyerahkan berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Termohon sebesar nihil
Sehingga atas dasar Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tanggal 20 Mei 2020 tersebut, Penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok dan Selanjutnya mengirimkan berkas Perkara Penggelapan atas nama Hengky Lisady kepada Termohon II dan berkas Perkara tersebut telah diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum ;

Berdasarkan uraian di atas maka sangat beralasan bagi Hakim Pra Peradilan yang mulia untuk menolak Petitum dari Pemohon.

Bahwa pada kesempatan ini, Termohon II akan memberikan bukti-bukti mengenai tahapan tindakan-tindakan yang telah Termohon II lakukan hingga sampai pada tahapan Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21) sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020; (Bukti T.2-1);
2. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) dengan menunjuk Haryanti M. Nur, SH. MH. dan Johariani, SH Nomor : Print 555/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020; (Bukti T.2-2);
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Tersangka Hengky Lisady (P-18) Nomor : B-984/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 18 Oktober 2020; (Bukti T.2-3);
4. Fotocopy Surat Hasil Penyidikan an. Tersangka Hengky Lisady Alias Ucok yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi (P-19) Nomor : B-1024/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 (Bukti T.2-4);

Halaman 48 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pemberitahuan waktu Penyidikan tambahan sudah habis (P-20) Nomor: B-1549/P.4.10/Eoh.1/11/2020 tanggal 25 November 2020; (Bukti T.2-5);
6. Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dan Surat Pengembalian berkas Perkara atas nama Hengky Lisady Alias Ucok yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP untuk dilengkapi (Bukti T.2-6);
7. Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 (Bukti T.2-7);
8. Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 (Bukti T.2-8);
9. Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 (bukti T.2-9);
10. Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 (Bukti T.2-10);
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok (P-21) nomor : B-4121/P.4.10/Eoh.1/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 (Bukti T.2-11);
12. Fotocopy Putusan Praperadilan No. 06 /Pid.Pra/2020/PN Mks tanggal 03 Maret 2020 (Bukti T.2-12);
13. Fotocopy Putusan Praperadilan No. 08 /Pid.Pra/2020/PN Mks tanggal 20 Mei 2020 (Bukti T.2-13);
14. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) yang menunjuk Pingkan WI. Gerungan, SH dan Johariani Nomor : Print-538/P.4.10/Eoh.1/07/2020 tanggal 29 Juli 2020. (Bukti T.2-14);
15. Fotocopy Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama Hengky Lisady alias Ucok yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP (P-17) Nomor : B-776/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020; (Bukti T.2-15);
16. Fotocopy Pengembalian surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an. Hengky Lisady Nomor : B-1332/P.4.10/Eoh.1 /11/2020 tanggal 13 November 2020; (Bukti T.2-16)

*Hakim Praperadilan yang mulia,
Kuasa Pemohon yang kami hormati,
Pengunjung Sidang yang kami hormati,
Sidang Praperadilan yang kami muliakan.*

Halaman 49 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Berdasarkan jawaban dan bukti-bukti yang telah TERMOHON II uraikan diatas, iijinkanlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menerima Jawaban TERMOHON II atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP-Sidik/103.B/X/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 01 Oktober 2020;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Pemohon;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II, Pemohon telah mengajukan tanggapan yang menyatakan tidak akan menanggapi secara tertulis pada pokoknya tetap pada Permohonannya, dan atas hal tersebut Kuasa Hukum termohon I dan Termohon II menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan dari Permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. BUKTI P - 1

Bukti Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/286/IV/RES.1.11/2019/Reskrim, tertanggal 9 April 2019.

Keterangan : Sesuai asli.

2. BUKTI P - 2

Bukti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor : A.3/84/IV/RES.1.11/2019/Reskrim, tertanggal 09 Januari 2019.

Keterangan : Sesuai asli



3. BUKTI P – 3

Bukti Surat Penetapan Nomor : STP.Asts/35/V/Res 1.11/2019/Reskrim
Tentang Peralihan Status, tertanggal 11 Mei 2019.

Keterangan : sesuai Asli

4. BUKTI P - 4

Bukti Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor :
B/35/V/RES.1.11/2019/Reskrim. tertanggal 11 Mei 2019.

Keterangan : Sesuai asli

5. BUKTI P – 5

Bukti Surat Panggilan Nomor : S.Pgl./374/V/Res.1.11/2019/Reskrim.
tertanggal 11 Mei 2019.

Keterangan : Sesuai asli

6. BUKTI P - 6

Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/94/V/Res 1. 11/2019/Reskrim,
tertanggal 14 Mei 2019.

Keterangan : Sesuai asli

7. BUKTI P - 7

Bukti Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. SP-Han/94 A/V/Res
1. 11/2019/Reskrim. tanggal 29 Mei 2019.

Keterangan : Sesuai asli

8. BUKTI P - 8

Bukti Surat Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks. tanggal 3 Maret
2020;

Keterangan : Sesuai asli

9. BUKTI P – 9

Bukti Surat Penghentian Penyidikan Nomor :
SP3/84.8/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, tanggal 10 April 2020.

Keterangan : Sesuai asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan, untuk melakukan penghentian penyidikan yang dimaksud berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim, tanggal 09 April 2019.

10. BUKTI P - 10

Bukti Surat Nomor : B/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, tanggal 10 April 2020, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Keterangan : Sesuai asli

11. BUKTI P - 11

Bukti Surat Nomor : B/879/IV/RES.1.11/2020/Reskrim, tanggal 10 April 2020, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan.

Keterangan : Sesuai asli

12. BUKTI P - 12

Bukti Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/831/IX/Res.1.11/2020/Reskrim. tanggal 11 September 2020.

Keterangan : Sesuai asli

13. BUKTI P - 13

Bukti Surat Panggilan Ke - II Nomor : S. Pgl/831 A/IX/Res.1.11/2020/Reskrim. tanggal 21 September 2020.

Keterangan : Sesuai asli

14. BUKTI P - 14

Bukti Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : S. Pgl/831 B/IX/Res.1.11/2020/Reskrim. tanggal 24 September 2020.

Keterangan : Sesuai asli

15. BUKTI P - 15

Bukti Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/1140/XI/Res.1.11/2020/Reskrim. tanggal 19 November 2020.

Keterangan : Sesuai asli

16. BUKTI P - 16

Bukti Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/683/VI/Res.1.11/2021/Reskrim. tanggal 11 Juni 2021.

Keterangan : Sesuai asli



17. BUKTI P - 17

Bukti Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/921/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim.
tanggal 6 Agustus 2021.

Keterangan : Sesuai asli

18. BUKTI P - 18

Bukti Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/1165/X/Res.1.11/2021/Reskrim.
tanggal 4 Oktober 2021.

Keterangan : Sesuai asli

19. BUKTI P - 19

Bukti Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/1165/X/Res.1.11/2021/Reskrim.
tanggal 4 Oktober 2021.

Keterangan : Sesuai asli

20. BUKTI P - 20

Bukti Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/1165.A/X/Res.1.11/2021/Reskrim.
tanggal 8 Oktober 2021.

Keterangan : Sesuai asli

21. BUKTI P - 21

Bukti Surat Nomor : 02/S.PER/PID/ADV.HR/X/2021 tanggal 7 Oktober
2021, Perihal Permohonan Penundaan Penyerahan Kepada Kejaksaan.

Keterangan : Sesuai asli

22. BUKTI P - 22

Bukti Surat Nomor : 18/S.PER/PID/ADV.HR/X/2021 tanggal 11 Oktober
2021, Perihal Permohonan Penundaan Penyerahan Kepada Kejaksaan.

Keterangan : Sesuai asli

23. BUKTI P - 23

Bukti Tanda Terima Surat tertanggal 11 Oktober 2021.

Keterangan : Sesuai asli

24. BUKTI P - 24

Bukti Surat Akta Ikatan Jual Beli No. 27 tanggal 25 November 2014 yang
dibuat dihadapan Frederik Taka Waron, S.H. Notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Sesuai copy yang telah dilegalisir keasliannya

25. BUKTI P - 25

Bukti Surat Akta Kuasa Menjual No. 28 tanggal 25 November 2014, yang dibuat dihadapan Frederik Taka Waron, S.H. Notaris/PPAT Kota Makassar.

Keterangan : Sesuai copy yang telah dilegalisir keasliannya

26. BUKTI P - 26

Bukti Surat Akta Ikatan Jual Beli No. 24 tanggal 25 Maret 2015 dihadapan Notaris/PPAT Frederik Taka Waron, S.H/PPAT Kota Makassar.

Keterangan : Sesuai copy yang telah dilegalisir keasliannya

27. BUKTI P - 27

Bukti Surat Akta Kuasa Menjual No. 25 tanggal 25 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Frederik Taka Waron, S.H. Notaris/PPAT Kota Makassar.

Keterangan : Sesuai copy yang telah dilegalisir keasliannya.

28. BUKTI P - 28

Bukti Surat Akta Kuasa Menjual No. 31 tanggal 23 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Frederik Taka Waron, S.H. Notaris/PPAT Kota Makassar.

29. BUKTI P - 29

Bukti Surat Keterangan Nomor : 65/FTW/IX/2021. Yang dibuat oleh Frederik Taka Waron, S.H. Notaris/PPAT Kota Makassar.

Keterangan : Sesuai asli

30. BUKTI P - 30

Bukti Surat Gugatan Nomor : 215/Pdt.G/2021/PN.Mks. tanggal 25 Juni 2021.

Keterangan : Sesuai asli.

Menimbang, bahwa atas Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain bukti surat tersebut Pemohon Juga mengajukan 2 (dua) Ahli masing-masing bernama; DR. Makkah H.M,S.H.,M.H.,M.Kn. yang

Halaman 54 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah yang akan memberikan pendapat sebagaimana ilmu pengetahuannya ;

Ahli DR. Makkah H.M.,S.H.,M.H.,M.Kn. :

- Bahwa Saksi merupakan ahli hukum Pra Peradilan dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur;
- Bahwa ada proses proses penyelidikan, setelah itu naik menjadi proses penyidikan yang berfungsi mengumpulkan barang bukti dan menemukan Tersangkanya, selain itu ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang harus dipedomani bahwa proses penyidikan harus diawali dengan gelar perkara, apabila langsung ditetapkan status menjadi Tersangka maka bias menjadi unprosedur;
- Bahwa dalam Pasal 83 ayat 1 tidak dikenal lagi upaya banding dalam Putusan Pra Peradilan diperkuat dengan Putusan MK No. 56 tahun 2011 yang mendasari dikeluarkannya Perma No. 4 tahun 2016 tentang Peninjauan Kembali, yang menyatakan bahwa putusan pra peradilan bersifat final dan mengikat diperkuat Pasal 2 ayat (3) Perma No 4 tahun 2016 menyebutkan bahwa "Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara".
- Bahwa alat bukti surat yang sebelumnya sudah dinyatakan dalam Putusan Pra Peradilan dan sudah dinyatakan tidak sah, maka alat bukti surat tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi dalam penyidikan lanjutan;
- Bahwa apabila penyidik ingin melanjutkan penyelidikan, seharusnya penyidik memulai dari awal lagi melalui penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara;
- Bahwa apabila tidak dipenuhi syarat-syarat dan terjadi unprosedural, maka Jaksa tidak bisa menggunakan alat bukti tersebut untuk P21, yang mana dalam Pasal 2 ayat (3) Perma No 4 tahun 2016 menyebutkan bahwa "Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, hal itu berarti walaupun ada 2 alat bukti baru tetapi cara memperoleh bukti tersebut tidak sah maka hal itu dapat digolongkan unprosedural;

Halaman 55Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat penetapan orang dapat dijadikan sebagai Tersangka dahulu yaitu bukti permulaan, dan bukti yang cukup, setelah ada putusan MK syarat untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka sekarang berbeda, yaitu harus memiliki 2 alat bukti harus diperoleh dengan cara yang sah;
- Bahwa dalam gelar perkara juga tetap dibicarakan mengenai sah atau tidaknya alat bukti yang digunakan, apakah alat bukti tersebut sudah pernah digunakan dalam pra peradilan atau tidak;
- Bahwa sebelum adanya putusan MK, materi pra peradilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP hanya mengenai penangkapan, penahanan, ganti rugi serta SP3. Setelah adanya UU No. 8 tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 banyak penegakan hukum yang ada celah utamanya hak-hak seseorang termasuk hak penyidik dan penuntut umum, sehingga tahun 2014 bertambah ranah pra peradilan tentang penyitaan dan penggeledahan, kemudian keluar lagi putusan MK bertambah ranah pra peradilan tentang SPDP;
- Bahwa SP3 setelah adanya UU No. 8 tahun 2001 masuk ranah pra peradilan sebagaimana dalam putusan MK tahun 2011 tentang perluasan materi pra peradilan;
- Bahwa yang digunakan harus alat bukti yang baru yang sah bukan yang sudah pernah digunakan dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa apabila dilihat dari konteks hukum acara pra peradilan lebih condong mengikuti hukum acara perdata, yang mana terdapat 2 jenis yaitu gugatan dan permohonan, hanya saja pra peradilan lebih berat karena sifatnya permohonan, memiliki waktu yang singkat dan hanya diperiksa oleh Hakim Tunggal, padahal perkara pra peradilan adalah perkara yang berat;
- Bahwa SP3 murni adalah sp3 yang lahir karena penyidik atau pU menganggap tindak pidana tersebut tidak cukup bukti atau bukan merupakan perkara pidana, SP3 tidak murni adalah SP3 yang lahir karena adanya putusan pra peradilan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1), "Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa". Tetapi dalam undang-undang baru materi alat bukti mengalami perluasan;

Halaman 56 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perma No. 4 tahun 2016, boleh dilakukan penyidikan ulang asalkan ada 2 alat bukti baru yang sah, jadi apabila perolehannya tidak sah bisa terjadi unprosedral;
- Bahwa Putusan pra peradilan itu final dan mengikat, apabila putusan pra peradilan yang pertama memerintahkan penyidik untuk melanjutkan maka harus dilanjutkan;
- Bahwa apabila putusannya sama tetapi materinya berbeda tetap tidak bisa unprosedral;
- Bahwa Ahli tidak pernah membaca putusan Pra Peradilan No. 6 dan Putusan Peradilan No. 8;
- Bahwa SPDP masuk dalam ruang lingkup Pra Peradilan;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah materi P19 termasuk materi Pra Peradilan;
- Bahwa apabila perkara dinyatakan lengkap tetapi Tersangka tidak datang malah mengajukan Pra Peradilan tersebut dimungkinkan apabila Tersangka ada halangan sehingga P21 bisa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon I Praperadilan, maka dalam hal ini, maka Termohon Praperadilan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. T1-1 Laporan Polisi Nomor: LP /321 / IV / 2019 / Polda sulsel/ Polrestabes Mks / tanggal 05 April 2019.
2. T1-2 Putusan Pra Peradilan Nomor : 08 / Pid.Pra / 2020 / PN.Mks tanggal 20 Mei 2020 yang diajukan oleh LAU TJIP DJIN als.ACO.
3. T1-3 Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus dan Kesimpulan Gelar Perkara Khusus di Ditreskrimum Polda Sulsel pada Bulan Juli 2020.
4. T1-4 Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 84 / VII / RES.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2020 tentang Pencabutan
5. T1-5 Penghentian Penyidikan.
6. T1-6 Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik / 103.A

Halaman 57 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T1-7a / VII / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2020.
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan (SPDP) Nomor : A.3 / 159 / VII / RES.1.11 / 2020 / Reskrim, tgl 23 Juli 2020.
- T1-7b Berita Acara Pemeriksaan an. LAU TJAP DJIN als.ACO beserta BAP Tambahan.
- T1-7c Berita Acara Pemeriksaan an. SIANNY OCTAVIA beserta BAP Tambahan.
- T1-7d Berita Acara Pemeriksaan an. HENDRA SYAM beserta BAP Tambahan.
- T1-7e Berita Acara Pemeriksaan an. KHO JUFRI KURNIAWAN beserta BAP Tambahan.
- T1-7f Berita Acara Pemeriksaan an. RONNY CHANDIARI beserta BAP Tambahan.
- T1-7g Berita Acara Pemeriksaan an. ANNA MARLINA beserta BAP Tambahan.
- T1-7h Berita Acara Pemeriksaan an. RAMLI alias RAMALI beserta BAP Tambahan.
Berita Acara Pemeriksaan an. MUHAMMAD ILYAS beserta BAP Tambahan.
8. T1-8 BAP Ahli DR. BAHARUDDIN BADARU, SH., MH
9. T1-9 BAP TERSANGKA HENGKY LISADY (Pemohon) beserta BAP Tambahan sebagai Tersangka.
10. T1-10a Surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 253 / XII / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 1 Desember 2020
- T1-10.a.-a Berita Acara Penolakan Penyitaan tanggal 7 Desember
- T1-10.a.-b 2021.
Surat perintah penggeledahan nomor : sp geledah / 6 /
- T-1-10.a-c i.Res1.11/2021/Reskrim tanggal 19 januari 2021
1(satu) eksamplar berita acara penggeledahan dan
- T1-10b pencarian barang bukti.
Surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 260 / XII /
- T1-10c Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 14 Desember 2020.
Surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 176 / VI /
- T1- 10d Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 25 Juni 2021.
Surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita / 85 / VIII /
Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 12 Agustus 2021.

Halaman 58 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T1-11a Surat Pemberitahuan Susulan Hasil penyidikan an. HENGKY LISADI ALIAS UCOK sudah lengkap (P-21 A) dengan nomor : B- 951 / P.4.10 / Eoh.1/03/ 2020, tanggal 11 Maret 2020.
- T1-11b Surat Pemberitahuan Susulan Hasil penyidikan an. HENGKY LISADI ALIAS UCOK sudah lengkap P-21.A (Ke-2) nomor : B- 2745 / P.4.10 / Eoh.1/09/ 2020, tanggal 04 September 2020.
12. T1-12 DPO Nomor : 45 / IX / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 25 September 2020.
13. T1-13 Surat dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B-682 / P.4.10 / Eoh.1 / 09 / 2020, tanggal 29 September 2020 perihal Pengembalian Berkas Perkara an. HENGKY LISADY a/s.UCOK dengan alasan sudah lebih dari 30 hari lamanya sejak P-21A kedua diterima, dengan alasan sampai saat ini belum ditindak lanjuti penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).
14. T1-14a Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara an. HENGKY LISADY (Pemoho) nomor : C.1 / 79.A / X / Res.1.11 / 2020/ Reskrim Tanggal 9 Oktober 2020
- T-14b Surat dari Kejaksaan Negeri Makassar nomor : B-1332 / P.4.10 /Eoh.1 / 11 / 2020, tanggal 13 November 2020 perihal *Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an. HENGKY LISADY*
15. T1-15 Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik / 103.B / X / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 01 Oktober 2020.
16. T1-16 SPDP lanjutan Nomor : A.3 / 84.A / X / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 01 Oktober 2020
17. T1-17a Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara an. HENGKY LISADY (Pemoho) nomor : C.1 / 79.A / VI / Res.1.11 / 2021/ Reskrim Tanggal 29 Juni 2021
- T1-17b Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara an. HENGKY LISADY (Pemoho) nomor : C.1 / 79.A / VIII / Res.1.11 / 2021/ Reskrim Tanggal 16 Agustus 2021
18. T1-18 Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan an. HENGKY LISADY alias UCOK sudah lengkap (P-21) berdasarkan surat Nomor : B-9121 / P.4.10 / EOH.1/08/ 2021, tanggal 31 Agustus 2021.

Halaman 59 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T1-19a Surat Panggilan kepada Pemohon untuk Tahap II Nomor :
S.Pgl / 1165 / X / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 04
T1-19b Oktober 2021
Surat Panggilan ke II kepada Pemohon untuk Tahap II Nomor
: S.Pgl / 1165.A / X / Res.1.11 / 2021 / Reskrim, tanggal 8
Oktober 2021.
20. T1-20 Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 53 / X / Res 1.11. /
2021 / Reskrim tanggal 11 Oktober 2021.
21. T1-21 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2018 tentang larangan pengajuan pra peradilan bagi
tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar
pencarian orang.
22. T1-22 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Ikatan Jual Beli Nomor
: 27 / 2014 tanggal 25 November 2014
23. T1-23 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Ikatan Jual Beli Nomor
: 24 / 2015 tanggal 25 Maret 2015
24. T1-24 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor :
63 / 2015 tanggal 23 April 2015
25. T1-25 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor :
64 / 2015 tanggal 23 April 2015
26. T1-26 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor :
65 / 2015 tanggal 23 April 2015
27. T1-27 1 (Satu) eksemplar foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor :
86 / 2015 tanggal 20 Mei 2015
28. T1-28 1 (Satu) eksemplar foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor :
87 / 2015 tanggal 20 Mei 2015
29. T1-29 1 (Satu) eksemplar photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor :
52 / 2018 tanggal 09 Mei 2015
30. T1-30 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 24 tanggal 25
Desember 2009 senilai Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta
rupiah)
31. T1-31 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 25 tanggal 12
Januari 2010 senilai Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta
rupiah)

Halaman 60 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T1-32 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 26 tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp. 180.000.000.- (Seratus delapan puluh juta rupiah)
33. T1-33 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 27 tanggal 21 Maret 2010 senilai Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
34. T1-34 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 28 tanggal 29 April 2010 senilai Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah).
35. T1-35 1 (Satu) lembar kwitansi No. 29 tanggal 28 Mei 2010 senilai Rp. 125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
36. T1-36 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 30 tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah).
37. T1-37 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 31 tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah)
38. T1-38 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 32 tanggal 30 Agustus 2010 senilai Rp. 190.000.000.-(Seratus Sembilan puluh puluh juta rupiah)
39. T1-39 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 33 tanggal 27 September 2010 senilai Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah)
40. T1-40 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 34 tanggal 25 Oktober 2010 senilai Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah)
41. T1-41 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 35 tanggal 18 Nopember 2010 senilai Rp. 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah)
42. T1-42 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 36 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah).
43. T1-43 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 38 tanggal 25 Februari 2011 senilai Rp. 80.000.000.-(Delapan puluh juta rupiah)
44. T1-44 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 39 tanggal 21 Maret 2011 senilai Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah).

Halaman 61 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|-------|---|
| 45. | T1-45 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 40 tanggal 30 April 2011 senilai Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah) |
| 46. | T1-46 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 41 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah). |
| 47. | T1-47 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 42 tanggal 28 Juni 2011 senilai Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah) |
| 48. | T1-48 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 43 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah). |
| 49. | T1-49 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 44 tanggal 18 September 2011 senilai Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah). |
| 50. | T1-50 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 45 tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah). |
| 51. | T1-51 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi No. 46 tanggal 16 Nopember 2011 senilai Rp. 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah). |
| 52. | T1-52 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 1.890.000.000. (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). |
| 53. | T1-53 | 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah No. 912 SHM No.20270/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY. |
| 54. | T1-54 | 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah No. 1064 SHM No.20263/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY. |
| 55. | T1-55 | 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah No.27541/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY. |
| 56. | T1-56 | 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah No.952 SHM No.20282/ Parangloe , pemegang hak HENGKY LISADY. |
| 57. | T1-57 | 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah No. 20208 SHM No.20281/Parangloe , pemegang hak ANNA MARLINA. |
| 58. | T1-58 | 1 (satu) eksemplar foto copi legalisir Buku Tanah No. 20138 SHM No.27399 Parangloe , pemegang hak MELIANA LINGRAT. |

Halaman 62Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|-------|--|
| 59. | T1-59 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Oktober 2005 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah). |
| 60. | T1-60 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 10 Novemberr 2005 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah). |
| 61. | T1-61 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 30 November 2005 senilai Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah). |
| 62. | T1-62 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 23 Desember 2005 senilai Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah). |
| 63. | T1-63 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Januari 2005 senilai Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah). |
| 64. | T1-64 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 30 Januari 2006 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). |
| 65. | T1-65 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Februari 2006 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). |
| 66. | T1-66 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 25 Maret 2006 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). |
| 67. | T1-67 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 April 2006 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). |
| 68. | T1-68 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 10 Juni 2006 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). |
| 69. | T1-69 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 08 September 2006 senilai Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah). |
| 70. | T1-70 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 November 2006 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah). |

Halaman 63Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|-------|---|
| 71. | T1-71 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Desember 2006 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah). |
| 72. | T1-72 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Maret 2007 senilai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah). |
| 73. | T1-73 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 14 Agustus 2007 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). |
| 74. | T1-74 | 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Oktober 2007 senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah). |
| 75. | T1-75 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 06 Desember 2007 senilai Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah). |
| 76. | T1-76 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 16 Maret 2008 senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah). |
| 77. | T1-77 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 19 Juni 2008 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). |
| 78. | T1-78 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 27 September 2008 senilai Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah). |
| 79. | T1-79 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 09 November 2008 senilai Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah). |
| 80. | T1-80 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah). |
| 81. | T1-81 | 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kwitansi penyerahan uang tanggal 16 Oktober 2009 senilai Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah). |
| 82. | T1-82 | 1(satu) lembar surat perjanjian antara SIANNY OCTAVIA dengan LAU TJAP DJIN als.ACO. tanggal 7 januari 2013. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | | |
|----|-------|---|
| 83 | T1-83 | 2(dua) lembar surat perjanjian kesepakatan bersama antara SIANNY OCTAVIA dengan LAU TJAP DJIN als.ACO. tanggal 11 Maret 2013. |
| 84 | T1-84 | 1(satu) eksamplar fotocopy legalisir kuasa untuk menjual No 28 / 2014 tanggal 25 November 2014. |
| 85 | T1-85 | 1(satu) eksamplar fotocopy legalisir kuasa untuk menjual No 25 /2015 tanggal 25 Maret 2015. |
| 86 | T1-86 | 1(satu) eksamplar fotocopy legalisir kuasa untuk menjual No 31 /2016 tanggal 23 Mei 2016. |

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, maka Termohon I ,juga mengajukan ahli yang telah memberikan Pendapat sesuai dengan Ilmu Pengetahuannya dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing.

Ahli Dr. Hardianto, S.H.,M.H.

- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang Pra Peradilan yaitu mengacu pada KUHAP Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77, mengatur tentang penghentian penyidikan, penahanan kemudian dalam perkembangannya MK memperluas tentang penetapan Tersangka dalam Putusan MK No. 21 tahun 2012 soal objek Pra Peradilan ;
- Bahwa Pra Peradilan adalah suatu upaya yang disediakan oleh KUHAP untuk memantau kinerja penegak hukum, artinya putusan Pra Peradilan itu adalah terkait kinerja dari penegak hukum baik itu penyidik maupun penuntut umum yaitu putusan koreksi untuk penegak hukum tersebut memperbaiki kembali, sebagai contoh dalam hal penghentian penyidikan, ketika Hakim sudah memutus penghentian penyidikan tidak sah maka silahkan penyidik melakukan penyidikan kembali sepanjang itu betul-betul diyakini bahwa perkara ini dapat memenuhi bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (5). Putusan Pra Peradilan sifatnya bukan final dan mengikat tapi sifatnya putusan koreksi agar penegak hukum dapat bekerja lebih professional lagi dengan mencermati ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa pasca Putusan MK No. 21 tahun 2016 kemudian disusul dengan Perma No. 4 tahun 2016, memang syarat dalam hal putusan Pra Peradilan penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan bagi penyidik untuk menetapkan Tersangka kembali, sepanjang bahwa itu bukan yang telah dipergunakan dalam penyidikan sebelumnya namun



dalam perkembangannya MK tahun 2017 mengeluarkan putusan dengan No. 42 tahun 2017 yang apabila dibaca pertimbangan putusan MK halaman 46 sampai dengan halaman 47 bahwa pendapat MK terhadap alat bukti lama yang digunakan penyidik dalam penyidikan baru ketika penyidik telah memperbarui secara substansial maka alat bukti yang lama telah diperbarui oleh penyidik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang baru;

- Bahwa MK mengatakan tidak sependapat jika penyidik tidak menemukan alat bukti yang baru, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa alat bukti yang lama yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penyidikan lanjutan, sepanjang penyidik telah memperbarui secara substansial maka alat bukti yang lama itu dapat dikatakan sebagai alat bukti yang baru;
- Bahwa Putusan MK No. 65 tahun 2011 yang mana objeknya adalah Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak ada lagi upaya hukum banding, kemudian MA mengeluarkan Perma No. 4 tahun 2016 soal larangan Peninjauan Kembali, artinya putusan Pra Peradilan tidak ada upaya hukum banding lagi dan tidak ada upaya hukum PK lagi, tetapi putusan Pra Peradilan bukan putusan yang final dan mengikat karena Pra Peradilan itu bukan mengorek pokok perkara tetapi soal kinerja Penyidik dan Penuntut Umum;
- Bahwa Putusan Pra Peradilan yang menyatakan tidak sah penetapan Tersangka, maka penyidikan itu harus dilanjutkan bukan diulang kembali untuk memperbaiki kembali terhadap apa yang dalam putusan Pra Peradilan dianggap cacat formil artinya tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam Perkap No. 6 tahun 2019 gelar perkara khusus untuk penyidikan tambahan;
- Bahwa dikembalikan lagi pada kewenangan penyidik, apa saja yang menjadi kewenangan penyidik dalam melakukan penyelidikan, terkait putusan Pra Peradilan yang hanya mempersoalkan penetapan Tersangkanya tidak sah, silahkan penyidik memperbaiki yang salah bukan diulang baru yang dianggap cacat formil tadi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, apa itu penyidikan, yang mana penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, alat bukti kembali kepada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan keterangan Terdakwa, alat bukti yang sah kembali pada putusan MK, alat bukti yang sah minimal 2 alat bukti yang cukup;

- Bahwa hasil penyelidikan yang unprosedural melalui putusan Pra Peradilan yang menyatakan tidak sah, bisa dilanjutkan kembali tanpa mengulang kembali proses rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang intinya putusan Pra Peradilan adalah memperbaharui untuk penyidik bekerja dengan lebih baik kembali selama proses ini tidak melanggar hak asasi pihak yang berperkara;
- Bahwa Putusan Pra Peradilan yang pertama menyatakan penetapan penetapan tersangka tidak sah dan putusan Pra Peradilan yang kedua adalah penghentian penyidikan yang tidak sah, kedua putusan tersebut memiliki objek yang berbeda, dalam Perkap mengatur bahwa harus dilakukan gelar perkara khusus setelah itu silahkan dilakukan penyidikan tambahan;
- Bahwa bukan mengulang kembali tetapi melanjutkan dalam hal untuk memperbaiki, namun soal kewenangan Pra Peradilan, sepanjang belum dimulai sidang pertama dalam pokok perkara boleh diajukan Pra Peradilan;
- Bahwa Putusan Pra Peradilan adalah koreksi untuk memperbaiki dari unprosedural menjadi procedural, tidak lagi harus mengulang proses lidik, sidik, mengumpulkan alat bukti sampai penyidik merasa yakin sudah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti yang cukup sampai tahap pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum;
- Bahwa KUHAP tidak mengatur secara tugas, tetapi dalam aturan intern kepolisian ada aturan Perkap terhadap putusan Pra Peradilan diamanahkan gelar perkara khusus menyatakan penyidikan tambahan ditambah dengan putusan MK No. 47 tahun 2017 menyatakan "DAPAT" menemukan bukti baru atau tidak menemukan bukti baru sepanjang alat bukti itu diperbarui oleh penyidik secara substansial;
- Bahwa dalam Putusan MK No. 21 tahun 2017 Pasal 1 angka 14, 17, Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti dapat saja alat bukti yang lama dan alat bukti yang baru, terhadap alat bukti lama yang telah diperbarui secara substansial maka itu dapat dikatakan sebagai alat bukti yang baru;
- Bahwa Pra Peradilan adalah putusan koreksi artinya menjadi tugas penyidik untuk melakukan penyitaan kembali, perbaiki administrasi yang

Halaman 67 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi prosedur sehingga penyitaan yang baru bisa memenuhi syarat;

- Bahwa dalam hal putusan Pra Peradilan oleh penyidik Kapolri mengeluarkan Perkap yang mengharuskan gelar perkara khusus yang amanahnya adalah harus dilakukan penyidikan tambahan;
- Bahwa substansi adalah soal isi, contoh dalam hal penetapan tersangka, apakah dalil penetapan sudah tepat, syaratnya sudah tepat, apabila penyidik sudah berhasil memperbarui secara substansial sesuai ketentuan perundang-undangan maka alat bukti yang lama dapat dijadikan alat bukti yang baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon II Praperadilan, maka dalam hal ini, maka Termohon Praperadilan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. BUKTI T.2- 1
Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A.3 / 84.a / X / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tanggal 01 Oktober 2020;
Keterangan : Sesuai asli
2. BUKTI T.2 - 2
Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) dengan menunjuk Haryanti M. Nur, SH. MH. dan Johariani, SH Nomor : Print 555/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020;
Keterangan : Sesuai asli
3. BUKTI T.2-3
Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Tersangka Hengky Lisady belum lengkap (P-18) Nomor : B-984/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 18 Oktober 2020;
Keterangan : Sesuai Asli
4. BUKTI T.2 - 4
Fotocopy Surat Hasil Penyidikan an. Tersangka Hengky Lisady Alias Ucok yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi (P-19) Nomor : B-1024/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020
Keterangan : Sesuai asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BUKTI T.2-5
Fotocopy Surat Pemberitahuan waktu Penyidikan tambahan sudah habis (P-20) Nomor: B-1549/P.4.10/Eoh.1/11/2020 tanggal 25 November 2020;
Keterangan : sesuai asli
6. BUKTI T.2-6
Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dan Surat Pengembalian berkas Perkara atas nama Hengky Lisady Alias Ucok yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP untuk dilengkapi;
Keterangan : Sesuai asli
7. BUKTI T.2-7
Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021;
Keterangan : Sesuai Asli
8. BUKTI T.2-8
Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021
Keterangan : Sesuai Asli
9. BUKTI T.2-9
Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021
Keterangan : Sesuai Asli
10. BUKTI T.2-10
Fotocopy Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021
Keterangan : Sesuai Asli
11. BUKTI T.2-11
Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama tersangka Hengky Lisady Alias Ucok (P-21) nomor : B-4121/P.4.10/Eoh.1/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021
Keterangan : Sesuai Asli
Membuktikan, berkas Perkara atas nama Hengky Lisady telah lengkap dan memenuhi syarat formil dan Materiil;
12. BUKTI T.2-12
Fotocopy Putusan Praperadilan No. 06 /Pid.Pra/2020/PN Mks tanggal 03 Maret 2020 Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

Halaman 69 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. BUKTI T.2-13

Fotocopy Putusan Praperadilan No. 08 /Pid.Pra/2020/PN Mks tanggal 20 Mei 2020

Keterangan : Fotocopy dari Fotocopy

14. BUKTI T.2-14

Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) yang menunjuk Pingkan WI. Gerungan, SH dan Johariani Nomor : Print- 538/P.4.10/Eoh.1/07/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Keterangan : Sesuai Asli

15. BUKTI T.2-15

Fotocopy Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama Hengky Lisady alias Ucok yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP (P-17) Nomor : B-776/P.4.10/Eoh.1/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

Keterangan : Sesuai Asli

16. Fotocopy Pengembalian surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an. Hengky Lisady Nomor : B-1332/P.4.10/Eoh.1 /11/2020 tanggal 13 November 2020;

Keterangan : Sesuai Asli

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, maka Termohon II juga mengajukan ahli yang telah memberikan Pendapat sesuai dengan Ilmu Pengetahuannya dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing.

Ahli Prof Dr. M. Sukri Akub, S.H.,M.H. :

- Bahwa Pra Peradilan itu secara tegas disebut dalam KUHAP, bahwa Pra Peradilan adalah wewenang peradilan untuk memutus suatu perkara mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan sampai dengan rehabilitasi, ditambah dengan perluasan kewenangan dengan putusan MK ada dua hal penting yang menjadi ranah Pra Peradilan, yaitu status tersangka dan SPDP yang harus diuji apakah sah atau tidak, tidak boleh ada permintaan lain selain hal tersebut di atas;
- Bahwa terhadap berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap oleh Jaksa peneliti kepada penyidik, apabila berdasarkan undang-undang dan putusan MK maka hal tersebut tidak masuk dalam objek Pra Peradilan, tidak boleh membuat perluasan diluar dari pembuat undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Pasal 1 angka 14 KUHP, "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", frase itu sudah dianulir atau ditiadakan dengan putusan MK mengganti kata "bukti permulaan patut diduga" dimaknai dengan frasa minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa ketika seseorang meminta pada badan peradilan, petitum harus tergambar dalam posita;
- Bahwa mengenai Putusan Pra Peradilan yang pertama menyatakan penetapan tersangka tidak sah sebenarnya sudah habis dengan istilah lain Case is offer kasus sudah selesai karena ketika ada putusan Pra Peradilan hal itu sudah dilaksanakan oleh kepolisian penetapan tersangka sudah dihapuskan barang bukti juga sudah dikembalikan sudah dianulir sudah selesai sudah final. Final berarti sudah tidak boleh lagi digunakan upaya hukum banding atau kasasi, bukan berarti tidak bisa dijadikan tersangka, tetap bisa dijadikan tersangka manakala ada bukti baru sudah cukup dan dilengkapi untuk mengungkap kebenaran materil;
- Bahwa menurut ahli dengan pendapat yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pra Peradilan tidak boleh diajukan Pra Peradilan selanjutnya karena hal itu masuk dalam lingkaran setan, itulah yang ahli maksudkan dengan Putusan Pra Peradilan tidak boleh dilakukan ada upaya hukum tetapi bukan berarti tidak bisa dijadikan tersangka, tetap bisa dijadikan tersangka manakala ada bukti-bukti baru sudah cukup dan dilengkapi untuk mengungkap kebenaran materil, ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pra Peradilan yang menyatakan membuka kembali penyidikan suatu kasus melanjutkan proses penyidikan berarti hal tersebut sah menurut hukum, berarti penetapan tersangka kembali menjadi sah kembali hal itu tidak bertentangan menurut ahli karena pasti ada alasan-alasan hukum yang mendasari penetapan tersangka tersebut berarti status tersangka sudah clear apalagi Putusan Pra Peradilan yang pertama sudah berakhir;
- Bahwa untuk menilai sesuatu kekuatan bukti harus dinilai dalam pokok perkara tidak boleh dinilai dalam Pra Peradilan karena dalam Pra Peradilan hanya dinilai apakah bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian sah menurut hukum atau tidak apakah penahanan tidak sewenang-wenang dan sudah memenuhi syarat-syarat ketentuan;

Halaman 71 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejaksaan Negeri Makassar menggunakan teori atribusi kewenangan yang dilimpahkan oleh undang-undang kepada Kejaksaan, berarti tidak wajar Kejaksaan diseret dalam permohonan Pra Peradilan Kejaksaan melakukan tugas kewajiban untuk menemukan kebenaran dengan cara memerintahkan penyidik melengkapi berkasnya;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pra Peradilan yang menyatakan membuka kembali penyidikan kasus tersebut penyidik lalu menindaklanjuti dengan membuat SPDP baru, penyitaan baru, apakah langkah penyidik sudah benar menurut aturan hukum atau tidak, ahli tidak bisa menilai apakah hal tersebut sudah benar atau tidak karena yang bisa menilai adalah Hakim Pra Peradilan;
- Bahwa ketika Putusan Pra Peradilan yang pertama menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan penyidik sudah melaksanakan SP3, maka langkah penyidik ini sudah sesuai prosedur karena sudah penyidik sudah melaksanakan isi putusan;
- Bahwa KUHAP menjadi pedoman mutlak oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka karena itu adalah ketentuan undang-undang sehingga semua orang harus menundukkan diri termasuk penegak hukum dan orang awam, tetapi terkait Pasal 1 angka 14 KUHAP, "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", frase itu sudah dianulir atau ditiadakan dengan putusan MK mengganti kata "bukti permulaan patut diduga" dimaknai dengan frasa minimal 2 alat bukti yang sah;
- Bahwa apabila ada Putusan Pra Peradilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan penyitaan tidak sah, maka putusan Pra Peradilan tersebut harus dipatuhi dan dipedomani oleh penyidik karena itu merupakan putusan pengadilan;
- Bahwa semua isi Putusan Pra Peradilan harus dilaksanakan oleh penyidik dan barang bukti masih bisa digunakan dalam penyidikan dalam kasus lain;
- Bahwa apabila seseorang ditetapkan menjadi tersangka tanpa melalui mekanisme harus diuji dalam Pra Peradilan jadi sebaiknya diajukan permohonan Pra Peradilan;
- Bahwa hubungan Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam pra penuntutan menyangkut tanggung jawab pelimpahan berkas perkara

Halaman 72 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



apabila ada kekurangan berkas dari penyidik maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas dari penyidik tersebut untuk dilengkapi;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran kepada penyidik dalam proses penyidikan seperti penyitaan atau barang bukti sesuai dengan aturan undang-undang;
- Bahwa *Case is offer* artinya kasus sudah selesai ketika putusan dilaksanakan sudah dilaksanakan istilah tersebut diajarkan dalam doktrin ilmu hukum dan putusan Pra Peradilan tidak ada jangka waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing masing mengajukan kesimpulan dalam perkara pra peradilan ini tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari termohon I adalah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya termohon I mendalilkan Pemohon adalah seorang yang telah ditetapkan sebagai DPO oleh TERMOHON I berdasarkan surat Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor : 45/ IX/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim, tanggal 25 September 2020 dan Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 53 / X / Res 1.11. / 2021 / Reskrim tanggal 11 Oktober 2021. dimana Pemohon telah menghindar atau melarikan diri dari perkara Aquo, dimana Termohon I memanggil pemohon untuk dilakukan tahap 2 (untuk dilimpahkan ke JPU) namun pemohon tidak beretiked baik untuk hadir , sehingga Termohon I telah menerbitkan Status Pemohon sebagai Orang yang dicari (DPO) namun Pemohon tetap mengajukan gugatan pra peradilan. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan pra peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian Orang (DPO).\

Dalil gugatan pemohon yang memintakan pemeriksaan penetapan tersangka dalam perkara aquo sudah pernah diajukan sejak bulan Februari 2020 melalui perkara nomor 6 / Pra.pid / 2020 / PN.Mksr dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Objek gugatan Pra peradilan perkara nomor 14 / Pra.Pid / 2021 / PN.Mksr telah Nebis In Idem , karena telah meminta pemeriksaan dalam objek yang sama.

Menimbang,bahwa terhadap eksepsi dari termohon I,hakim pra peradilan ,memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang,bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan pra peradilan ,dalam surat kuasanya ,bertempat tinggal di Jalan Somba Opu Nomor 43 Ex33 ,Kelurahan Bulu gading,Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar;

Menimbang,bahwa termohon I telah menetapkan pemohon dalam daftar pencarian orang dalam surat Nomor : 45/ IX/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim, tanggal 25 September 2020 dan Daftar pencarian Orang (DPO) Nomor : *DPO / 53 / X / Res 1.11. / 2021 / Reskrim tanggal 11 Oktober 2021;*

Menimbang, pemohon dalam surat kuasa untuk mengajukan permohonan pra peradilan tertanggal 04 Oktober 2021,seandainya termohon I ,menetapkan Daftar pencarian orang, surat Nomor : 45/ IX/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim, tanggal 25 September 2020 dan daftar pencaian orang (DPO) Nomor : *DPO / 53 / X / Res 1.11. / 2021 / Reskrim tanggal 11 Oktober 2021;*

Menimbang, dari fakta hukum tersebut , pemohon dalam mengajukan permohonan pra peradilan,belum di kategorikan dalam daftar pencarian orang ,karena pemohon mengajukan permohonan pra peradilan tertanggal 4 Oktober 2021 dan memberikan kuasa pada kuasanya tertanggal 4 Oktober 2021,seandainya termohon I menetapkan dalam daftar pencarian orang yang terakhir tertanggal 11 Oktober 2021,seandika daftar pencarian orang No.45 /IX/Res.1.11/2020/reskrim tanggal 25 sepetember telah diperbahuri tertanggal 11 Oktober 2021 dan apabila pemohon sebagai DPO,maka dalam penandatanganan surat kuasa , pemohon beralamat di tempat tinggalnya di Jalan Somba Opu Nomor 43 Ex33 ,Kelurahan Bulu gading,Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makssar,sehingga alamat termohon sudah jelas dan terang ,dan apabila termohon I benar benar akan melakukan penangkapan ,bisa dilakukan tempat tinggal pemohon,



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari termohon I , yang menyatakan pemohon memintakan pemeriksaan penetapan tersangka dalam perkara aquo sudah pernah diajukan sejak bulan Februari 2020 melalui perkara nomor 6 / Pra.pid / 2020 / PN.Mksr dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Objek gugatan Pra peradilan perkara nomor 14 / Pra.Pid / 2021 / PN.Mksr telah Nebis In Idem , karena telah meminta pemeriksaan dalam objek yang sama.

Menimbang, bahwa menelaah permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 yang tidak sah dan berdasar hukum, karena menurut pemohon tidak didasarkan pada alat bukti dan penyitaan barang bukti yang sudah tidak berlaku dan tidak sah menurut hukum yang berkekuatan hukum sah;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan apakah permohonan pemohon ne bis in idem , haruslah dibuktikan dengan memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon, sehingga eksepsi tersebut sudah masuk ranah pokok perkara pra peradilan yang diajukan oleh pemohon, sehingga eksepsi tersebut, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi dari termohon I dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pra peradilan yang diajukan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pra peradilan aquo, pemohon telah mengajukan dalil yang termuat dalam permohonan pemohon , sedangkan termohon I dan termohon II, telah mengajukan dalil –dalil jawabannya yang termuat dalam jawaban termohon I dan termohon II

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan intinya apakah benar Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan oleh pemohon tersebut , hakim pra peradilan memberikan pertimbangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, Lau Tjiap Djin alias Aco(PELAPOR) melaporkan Pemohon ke Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar)/TERMOHON I sebagai pelaku tindak pidana penggelapan terhadap diri Terlapor, atas tuduhan penggelapan hasil penjualan tanah dan bangunan yang sudah dibeli PEMOHON dimaksud di atas, disebabkan Lau Tjiap Djin alias Aco(PELAPOR) masih merasa berhak atas bidang-bidang tanah tersebut

Menimbang, bahwa atas laporan Lau Tjiap Djin alias Aco(PELAPOR), tersebut pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar)/TERMOHON I, telah melakukan serangkaian tindakan yaitu pada tanggal 7 Mei 2019, TERMOHON I melakukan penyitaan terhadap barang bukti, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SP. Sita/85/V/Res.1.11/2019/Reskrim. Tanggal 7 Mei 2019, untuk menyita surat-surat, yaitu :

- a) Surat Perjanjian tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sianny Octavia selaku pihak pertama dan Lau Tjiap Djin alias Aco selaku pihak kedua.
- b) Surat Perjanjian/Kesepakatan bersama tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sianny Octavia selaku pihak pertama dan Lau Tjiap Djin alias Aco selaku pihak kedua.
- c) Akta Kuasa Menjual No. 28 tanggal 25 November 2014;
- d) Akta Kuasa Menjual No. 25 tanggal 25 Maret 2015;
- e) Akta Kuasa Menjual No. 31 tanggal 23 Mei 2016
- f) Akta Ikatan Jual Beli No. 27 tanggal 25 November 2014;
- g) Akta Ikatan Jual Beli No. 27 tanggal 25 November 2014;
- h) Akte Jual Beli No. 63/2015 tanggal 23 April 2013;
- i) Akte Jual Beli No. 64/2015 tanggal 23 April 2013;
- j) Akte Jual Beli No. 65/2015 tanggal 23 April 2013;
- k) Akte Jual Beli No. 86/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- l) Akte Jual Beli No. 87/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- m) Akte Jual Beli No. 52/2018 tanggal 09 Mei 2015

-Pada tanggal 9 April 2019, TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim. Dilanjutkan tanggal 9 April 2019, TERMOHON I mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pada tanggal 11 Mei 2019, Termohon mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, sesuai Surat Penetapan No. STP.Asts/35/V/Res 1.11/2019/Reskrim.

-Pada tanggal 14 Mei 2019 Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/94/V/Res 1.11/2019/Reskrim.-

-Pada tanggal 20 Mei 2019, Termohon menyita 6 (enam) asli Sertifikat Hak Milik dari Pemohon masing-masing No. 20270/Parangloe, SHM. No. 20263/Parangloe, SHM. No. 27541/Parangloe, SHM. No. 20281/Parangloe, SHM. No. 20192/Parangloe, dan SHM. No. 20282/Parangloe dimana keenam Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Hengky Lisady (Pemohon).-

-Padatanggal 29 Mei 2019, Termohon melakukan penangguhan penahanan terhadap diri Pemohon sesuai Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. SP-Han/94 A/V/Res 1.11/2019/Reskrim.

-Pada tanggal 14 Februari 2020, PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN. Mks;

Menimbang,bahwa terhadap serangkaian tindakan yang dilakukan oleh termohon I, tersebut,kemudian pemohon mengajukan pra peradilan Ke PN.MaKassar Pada tanggal 3 Maret 2020, dan Pengadilan Negeri Makassar menerbitkan Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN.Mks, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN.MKs, tersebut, termohon I, kemudian Pada tanggal 10 April 2020, KAPOLRESTABES Makassar menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : A.302/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : A.302/84.B/IV/Res.1.11/Reskrim, Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, dan Surat

Halaman 77Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan SP3 kepada Lau Tjiap Djin alias Aco sebagai Pelapor dengan Nomor : B/879/IV/Res.1.11/2020/Reskrim.

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak termohon menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : A.302/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : A.302/84.B/IV/Res.1.11/Reskrim, tersebut, pihak pelapor Lau Tjiap Djin alias Aco, maka pihak kemudian mengajukan permohonan pra peradilan kepada PN.Makassar Pada tanggal 20 Mei 2020, Pengadilan Negeri Makassar dan PN.Makassar mengeluarkan Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1..*Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;*
- 2..*Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Sp3/84.B/IV/Res.1.11/Reskrim tanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah.*
- 3..*Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara penipuan dan penggelapan atas nama tersangka Hengky Lisady alias Ucoc dengan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum;*

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pra Peradilan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, yang mana Termohon I menindaklanjuti dengan proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon I, melakukan tindak lanjut proses proses hukum apakah telah sesuai dengan prosedur hukum atau tidak hakim para peradilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHAP menyatakan :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 78 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2021/PN Makassar



Menimbang, bahwa kemudian wewenang pra peradilan diperluas dengan Putusan MK yang Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 menyatakan :

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;

1.1. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (21) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal

dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 154 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tantang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tantang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tantang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia



Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa termohon I, setelah Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, dengan amar putusan sebagai berikut :

1..Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Sp3/84.B/IV/Res.1.11/Reskrim tanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah.

3.Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara penipuan dan penggelapan atas nama tersangka Hengky Lisady alias Ucok dengan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum;

Menindaklanjuti proses penyidikan lanjutan, dengan beberapa tindakan hukum;

Menimbang, bahwa tindak hukum tersebut termohon diawali dengan membuat surat Pada tanggal 23 Juli 2020, yaitu Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim, (bukti T.I-5) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, tentang pemberitahuan bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 telah dimulainya penyidikan lanjutan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa apakah penyidikan lanjutan No Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim, sesuai dengan hukum, hakim pra peradilan akan melihat bukti – bukti yang diajukan oleh termohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-I, 7a dari termohon I berkaitan berita acara pemeriksaan tambahan dibuat tertanggal 15 Juni 2021 atas nama LAU TJIOP DJIN, alsd Aco, berita acara pemeriksaan saksi tambahan yang dibuat tertanggal 22 Juli 2019 atas nama saksi Lau Tjiop Djin Als.Aco; berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas nama Lau Tjip Djinals Aco, tertanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I – 7 b. terdapat fakta bahwa berita acara tambahan atas nama Sianny Octavia dibuat tertanggal 22 Juli 2019, tertanggal 18 Juni 2019 dan tertanggal 10 April 2019;



Menimbang, bahwa dalam bukti T-I,7,c,terdapat fakta bahwa berita acara pemeriksaan tambahan saksi atas Hjendra Syam ,ST dibuat tertanggal 22 Juli 2020, tertanggal 17 Mei 2019;

Menimbang,dalam bukti TI-7 d,yang diajukan oleh termohon I,terdapat fakta dalam berita acara pemeriksaan tambahan atas nama saksi KHO JUFRI KURNIAWAN, dibuat tertanggal 13 Juli 2020;

Menimbang,bahwa dalam bukti T.1-7e, yang diajukan termohon I ,terdapat fakta bahwa berita acara pemeriksaan saksi atas Nama saksi Ronny Chandiari dibuat tertanggal 13 Januari 2021;dan berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 03 Mei 2019 atas nama saksi Ronny Chandiari;

Menimbang,bahwa dalam bukti T-I-7 f,yang diajukan oleh termohon I ,terdapat fakta dalam berita acara pemeriksaan saksi atas nama Anna Marlina ,dibuat tertanggal 25 April 2019;

Menimbang,bahwa dalam bukti T.1 – 7 g,yang diajukan oleh termohon I terdapat fakta bahwa berita acara pemeriksaan saksi tambahan atas nama Ramli als,Ramali dibuat tertanggal 8 Januari 2021 dan berita acara pemeriksaan saksi Ramli als,Ramali dibuat tertanggal 18 Mei 2019;

Menimbang,bahwa dalam bukti T.I-7.h,yang diajukan oleh termohon I terdapat fakta bahwa berita acara pemeriksaan saksi tambahan atas nama Muh.Ilyas dibuat tertanggal 14 Januari 2021 dan berita acara saksi ade chard atas nama Muh Ilyas ,dibuat tertanggal 16 Juli 2019;

Menimbang,bahwa dari fakta hukum bukti T-I,7a bukti T.I – 7 b, bukti T-I,7,c, bukti TI-7 d, bukti T.1-7e, bukti T.I-7.h,terdapat fakta berita acara pemeriksaan tambahan dibuat dan ditandatangani sebagian, sebelum termohon I, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim,(bukti T.I-5) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, tentang pemberitahuan bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 telah dimulainya penyidikan lanjutan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta tersebut ,seharusnya berita acara pemeriksaan saksi dan berita acara saksi tambahan dibuat setelah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan disampaikan ke Kejaksaan Negeri Makassar (termohon II)

Menimbang,bahwa berdasarkan putusan pra peradilan Putusan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, di angka 2, Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Sp3/84.B/IV/Res.1.11/Reskrim tanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pra peradilan tersebut secara formal tidak menyebutkan bahwa penetapan tersangka apakah masih sah berlaku atau tidak, karena seharusnya dibuatkan surat penetapan tersangka yang baru, yang setelah adanya putusan pra peradilan Nomor : 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks, tetapi termohon I hanya membuat surat untuk dimintai keterangan sebagai tersangka ;(bukti P 19P.15 dan P.20)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dari bukti T-I, 7a bukti T.I – 7 b, bukti T-I, 7, c, bukti TI-7 d, bukti T.1-7e, bukti T.I-7.h bahwa berita acara yang dibuat oleh termohon I, sebagian dibuat sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim, (bukti T.I-5) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, tentang pemberitahuan penyidikan lanjutan pada tanggal 23 Juli 2020, maka berita acara pemeriksaan saksi tersebut, menjadi cacat prosedural, karena salah satu alat bukti keterangan saksi menjadi tidak sah, oleh karena penetapan tersangka dalam penyidikan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena pembuatan berita acara dibuat sebelum perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan, merupakan alat bukti tertulis yang prosudernya cacat formal;

Menimbang, bahwa agar penetapan tersangka menjadi sah, maka termohon I harus membuat prosedur pemeriksaan proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan formal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak cacat prosuderal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka petitum 2 dari pemohon Pra Peradilan dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuatan berita acara pemeriksaan saksi cacat prosedural, dan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah karena salah satu alat bukti keterangan saksi tidak sesuai prsedur maka menyatakan batal demi hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ,maka petitum 3 dari pemohon, pra peradilan dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka atas diri pemohon berdasarkan surat pemberitahuan dimulai nya penyidikan tidak sah, maka segala surat yang pembuatannya tidak sesuai, dengan prosedur, maka dinyatakan tidak sah juga, sehingga petiitum 4 dan 5 dari pemohom pra peradilan dapatt dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berita acara pemeriksaan saksi cacat prosedural, dan penetapan tersangka tidak sah, maka termohon I dan termohon II untuk tunduk pada putusan ini, sehingga petitum 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan pra peradilan dari pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang oleh karena permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan maka terhadap biaya perkara yang dari perkara pra peradilan dibebankan kepada termohon I dan termohon II;

Meningat ketentuan pasal 77 KUHAP yo Putusan MK No.21/PUU/XII, tanggal 28 April 2015 serta pasal pasal dari Peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari termohon I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/103 A/IV/2019/Reskrim.
4. Menyatakan batal dan tidak sah segala penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon I terhadap Pemohon Hengky Lisady.



5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh penyitaan barang bukti dan/atau alat bukti dalam Penyidikan Lanjutan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor : A.3/159/VII/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020 beserta seluruh rangkaiannya.
6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini.
7. Menghukum Termohon I dan II untuk membayar biaya perkara Praperadilan sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal, 28 Oktober 2021, oleh Yamto Susena, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal dalam permohonan Pra Peradilan ini, putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Musdalifah Muslimin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I serta Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MUSDALIFAH MUSLIMIN, S.H., M.H.

YAMTO SUSENA, S.H.,M.H.